

**SURAT PERNYATAAN****KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : Rino Dwi Lukito

Nim : 0510110157

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasiakn maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup gelar kesarjanaan saya.

Malang, Agustus 2009

Yang menyatakan,

Rino Dwi Lukito

0510110157

FORMULIR PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

- A. 1. NAMA (Samakan penulisannya dengan : RINO DWI LUKITO ijazah/STTB SLTA)  
2. Nomor Induk Mahasiswa : 0510110157  
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 03 Juni 1987  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki  
5. Status Perkawinan : Belum Kawin  
6. Alamat di Malang : Taman Sulfat XIX/02 Malang Tlp.(0341) 489096  
7. Agama : Islam  
8. Nama Orang Tua : Drs. Hadi Sudjipto  
9. Pekerjaan Orang Tua : PNS  
10. Alamat Orang Tua : Taman Sulfat XIX/02 Malang
- B. 1. Tahun Masuk Fakultas Hukum : 2005  
2. Terminal : -  
3. Ujian Bulan : Agustus  
4. Kelompok Pilihan Khusus (Skripsi) : Hukum Pidana  
5. Judul Skripsi : Pelaksanaan Penyidikan Oleh PPNS Di Lingkungan Direktorat Jendral Imigrasi Didalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Keimigrasian (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram)  
6. Dosen Pembimbing : 1. SETIAWAN NURDAYASAKTI, SH.MH  
2. HERLIN WIJAYATI, SH.MHum  
7. Ujian ke : I (satu)/II (dua)/III (tiga) \*)

C. **SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN**

- 5 (lima) eksemplar skripsi yang SUDAH DISETUJUI/ DITANDATANGANI oleh Dosen Pembimbing I dan II, serta Ketua Bagian masing-masing.
- 1 (satu) lembar foto copy KTM semester terakhir.
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran Ujian Skripsi dari Bank BNI 1946 Cabang Unibraw
- Isi semua formulir – DIKETIK rangkap 2 (jangan ditulis tangan) atau diketik di komputer
- Pas Foto HITAM PUTIH, Pakaian Nasional, Pria : JAS + DASI, Wanita : PAKAI SANGGUL, Ukuran: 4 x 6 cm = 2 lembar, 3 x 4 = 6 (enam) lembar (2 lembar ditempel langsung pada formulir biodata) dan ukuran 3 x 3 cm = 2 (dua) lembar (KERTAS FOTO DOP KASAR)
- Menyerahkan daftar nilai (transkrip) ASLI 5 lembar
- Foto copy ijazah/ STTB – SLTA / SMU = 2 (dua) lembar
- Foto copy SK Pembimbing Skripsi 1 lembar
- Foto copy Surat Toefl dan Sertifikat Komuter 1 lembar
- Persyaratan Nomor 2 s/d 9 masukkan dalam stopmap warna MERAH, tulis NAMA dan NOMOR INDUK MAHASISWA (NIM) pada stopmap tersebut.

Malang, 01 Agustus 2009  
Mahasiswa ybs,

RINO DWI LUKITO  
NIM. 0510110157

**CATATAN:**

- Penulisan NAMA, TEMPAT & TANGGAL LAHIR, harus benar dan betul (sesuaikan dengan ijazah SLTA/SMU)
- Lembar Persyaratan penyelesaian ijazah, diserahkan pada waktu yudicium, untuk segera diselesaikan sebagaimana mestinya.
- Setelah lulus segera menjilid skripsinya dan segera diserahkan ke PERPUSTAKAAN Fakultas Hukum dan PERPUSTAKAAN Universitas Brawijaya.

**Keterangan :** \*) Coret yang tidak diperlukan



## LEMBAR PERSETUJUAN

**“Pelaksanaan Penyidikan PPNS Di Lingkungan Direktorat Jendral Imigrasi  
Didalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Keimigrasian.”  
(Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram)**

Oleh :

**RINO DWI LUKITO**

**NIM. 0510110157**

Disetujui Pada Tanggal:

Pembimbing Utama:

Pembimbing Pendamping:

Setiawan Nurdayasakti, S.H, M.H

NIP. 131 839 360

Herlin Wijayati, S.H, M.H

NIP. 131 573 931

Mengetahui:

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H, M.H

NIP. 131 839 360

## LEMBAR PENGESAHAN

“Pelaksanaan Penyidikan PPNS Di Lingkungan Direktorat Jendral Imigrasi  
Didalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Keimigrasian.”  
(Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram)

Oleh:  
**RINO DWI LUKITO**  
NIM. 0510110157

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH  
NIP: 131 839 360

Ketua Majelis Penguji,

Abdul Majid SH, MHum  
NIP: 131 652 669

Pembimbing Pendamping,

Herlin Wijayati, SH, MH  
NIP. 131 573 931

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH  
NIP: 131 839 360

Mengetahui,  
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH, MS  
NIP: 131 472 741

## SPECIAL THANK'S

*Alhamdulillah aku ucapkan kepada Allah SWT karenaNYA lah aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan atas kemudahan-kemudahan yang selalu diberikanNYA. Karena tanpa Do'a yang aquw miNta & aQuw panjatkan kepadanya, ga' muNgkin aquw bisa nyelesaiin SkripsiQu iNi...!! Rasa terimakasihku ini juga aku berikan kepada orang-orang yang telah banyak membantuku.*

*Pertama aku ucapkan beribu-ribu trimakasih kepada kedua orang tua, Papah... Mamah Rino dah lu2s neh makasih ya pa..ma yang selalu doain Rino & kasih Rino semangat untuk menyelesaikan kuliah. Pa2&ma2 jaga kesehatan ya.. Untuk sekarang cuma ini ma yang bisa Rino persembahkan sama pa2&ma2, untuk selanjutnya Rino tetep minta doa dari pa2&ma2 biar Rino bisa sukses selalu dalam hidup ni. Rino Nga' muNgkiN bisa bales cinta kasih, tenaga & biaya yang udah dikeluarin oleh pa2&ma2. Rino akan selalu inget pesen papa +mama... Selalu doain Rino disetiap doa papa+mama ya...*

*Untuk Pak Sakti pembimbing Rino, makasih banyak ya pa', udah selalu meluangkan waktunya, dengan penuh kesabaran membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. walaupun Pak Sakti ituw oraNgnya Super sibuk BuaNgeT.... Maaf ya pa' bila ada kata2 dan kelakuan saya yang mungkin bikin pak Sakti jengkel, marah, kesel, dll. Kadang2 suka kemaLeman dateNg kerumah Pa' Sakti, saya juga minta maaf Pak kalau saya tidak bisa memberikan yang terbaik kepada Pak Sakti tapi yang pasti saya sudah berusaha semaksimal*

*mungkin untuk yang terbaik, stidaknya skripsi saya cukup sukses ya Pak berkat bantuan, masukan dan bimbingan serTa Do'a dari pak Sakti.*

*'Untuk Ibu HerLyn dosen yang paling Canti' & pembimbing ku yang juga sudah banyak membantu dan meluangkan waktunya bwat skripsi ku sehingga Rino bisa selesaiin Skripsi tepaT waktu.... Maaf ya bu' kalau ada perbuatan ataupun kata2 saya yang mungkin sering bikin jengkel, kesel, dll. Walaupun gitu makasih banyak ya bu' bwat suport & masukkannya...*

*Ka2k ku Devi, Phieh gw daH Lulus Neh...thx berat ye phieh udah kasih gw support&bantuan materil yang tak terhitung besarNya. Selalu kerja keras ya phieh.... rekening Rino selalu terbuka kok buat Kakakquw terciNta ini..hehehe, trus lo juga jaNgaN lupa jaga kesehatan phieh jgn ampe sakit biar selalu bisa ngirim tiap bulannya.hehehe...*

*Ngga' lupa juga buat adekku Bimo aLias Lamak, yang udah Ngasih aqu smangat. tetep semangat maK kuLiahnya biar lo bisa cepet jadi pak dokter...!!! klo uwdah jadi calon dokter ya ga boleh manja Lg!! bikiN papah ma mamah baNggma ma Lo mak,..!!!*

*Dan yang paling penTing dalam hidupQuw the special one aquw ucapin makasih banget wat calon Mamiquw Visca Nuwinda L. A yang udah yang selalu mengiringi & mengisi tiap langkahku dalam senang maupun susah..!! Beyb aqu dah selesaiin skripsi ku nih, makasih banget ya semua yang uwdah kamu kasih wat aQuw.....!!, selama ini kamu yang selalu ngasih aquw support, semangat, motifasi & seLalu ndorong aquw klo aquw lagi maLes nuLis sKripsi.. Do'ain*



*akuw beyb ya biar akuw bisa cepet dapet kerja yang enak..... bis ituw kamu temenin akuw beyb ya memulai hidup yang baru....!!!*

*Kamu Yang terbaik Dalam HidupQuw..... Love U FuLL Beyb.*

*Buat Temen-temenquw yang ada di Malang, ThaNx baNget preNd buwaT kaLian smua yang uwdah Ngasih persahabatan yaNg tulus buwat aq.... Sejak akuw pindah ke Malang akuw dah dapet buaNyak baNget temen dengan berbagai tipe dan bentuk... (Hehee..baraNg kali...!!!), kaLian semua dah Ngasih akuw inspirasi dalam meNjalani hidup ini dan dah ngasih akuw peNgalaman yang berharga banget seLama Aquw tiNggal di Malang.... Buat Sohib2 Gw Dea & Komeng, kapan nech kaLian Nyusul...??? jangan Lama2 Ca', para Nyai dah Menunggu kaLian semua....!!!!!!!!!!!! Hhhhaaaaa.....*

*Tak lupa juga saya ucapkan makasih banyak bwat semua para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang turut membantu menyelesaikan laporan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.*

*THANKS ALL*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT, *Rabb, Malik, dan Illah* bagi seluruh umat manusia, atas selesainya –dengan segala kemudahan –dan kelancaran –Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Penyidikan Oleh PPNS Di Lingkungan Direktorat Jendral Imigrasi Didalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Keimigrasian (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram) ini. Tanpa seizin-Nya, Tanpa Kemurahan-Nya, tanpa kekuatan-Nya, niscaya penulis tidak akan dapat menyelesaikannya dengan baik. Shakawat serta salam kepada manusia paling Mulia Rasullullah SAW, semoga dapat melanjutkan perjuangannya sampai akhir kehidupan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud dan melalui kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH.MH selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Herlin Wijayati, SH.MH selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen, serta karyawan karyawan yang telah membantu selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Bapak Drs. Kusnadi selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian demi kelancaran skripsi ini.
7. Bapak M. Adnan, S.H. M.H selaku KASI WASDASKIM Kantor Imigrasi Kelas I Mataram yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak M. Irham Anwar, S.H. selaku KASUBSI DAKIM Kantor Imigrasi Kelas I Mataram yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Untuk semua pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Mataram baik yang secara langsung maupun tidak langsung sudah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam skripsi ini.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Hadi Sutjipto dan Ibu Rini Juarini tercinta serta keluarga besar yang telah memberi doa dan motivasi secara khusus, Mba Devi, dan Adek Bimo.
11. Wanita Spesial penulis, Visca Nuwinda L. A, yang telah setia memberikan semangat dan bantuan serta do'a dalam pengerjaan Skripsi oleh penulis.
12. Teman-teman yang telah memberikan masukan dan persahabatan yang tulus kepada penulis.

13. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis menyelesaikan laporan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan atas segala kebaikan dan keikhlasan yang diberikan kepada penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehubungan itu, penulis mengharapkan segala kritik dan saran konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga dapat menjadi bagian kontribusi positif bagi mahasiswa yang memerlukan. Akhir kata, semoga karya penulis dapat berguna bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Malang, Agustus 2009

Penulis

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>THANK TO .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum .....	11
B. Kajian Umum Tentang Imigrasi.....	13
1. Sejarah Imigrasi di Indonesia.....	13
2. Fungsi dan Wewenang Keimigrasian.....	22
3. Trifungsi Imigrasi.....	22
C. Macam-macam Tindak Pidana Keimigrasian .....	26
D. Kajian Tentang PPNS Imigrasi.....	29
1. Eksistensi PPNS Bidang Keimigrasian .....	29
2. Posisi Hukum PPNS dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara.....	31
3. Kewenangan PPNS (Pasal 7 ayat (2) KUHAP dan Pasal 47 ayat (1)...	34
4. Teknis dan Taktis Penyidikan oleh PPNS di lingkungan Direktorat....	36
Jenderal Imigrasi.....	36
E. 1. Koordinasi PPNS di Lingkungan Direktorat Imigrasi dengan .....	42
Instansi lain.....	42
2. Koordinasi dengan Penyidik Polri.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Lokasi Penelitian.....	47
B. Metode Pendekatan.....	47
C. Data Penelitian .....	48
D. Populasi dan Sampel.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Metode Analisa Data .....	52


<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I Mataram .....	53
1. Sejarah Singkat Kantor Imigrasi Kelas I Mataram .....	53
2. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Mataram .....	59
3. Tugas dan Fungsi Para Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.....	62
B. Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bidang Keimigrasian.....	80
C. Kendala-kendala dan Upaya Dalam Penyidikan Tindak Pidana.....	
Keimigrasian.....	109
1. Kendala Internal.....	109
2. Kendala Eksternal.....	112
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala Internal.....	114
4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala Eksternal.....	114
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	117

**DAFTAR PUSTAKA**




## DAFTAR BAGAN

Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Mataram .....	59
Alur Pelaksanaan Penyidikan .....	77
Alur Penyidikan .....	81
Pelanggaran Keimigrasian .....	89
Alur Karantina Imigrasi .....	94
Alur Pengawasan dan Penindakan .....	99



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Aktivitas Pemberian SPRI.....	53
Tabel 2. Jumlah Orang Asing Terkarantina.....	54
Tabel 3. Data Perolehan Negara Bukan Pajak Kanim Kelas I Mataram.....	56
Tabel 4. Sumber Daya Manusia Kanim Kelas I Mataram.....	57
Tabel 5. Struktur Organisasi Kanim Kelas I Mataram.....	60
Tabel 6. Tindak Pidana Keimigrasian Yang Dilakukan WNA Tahun 2008.....	86
Tabel 7. Imigran Gelap di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.....	87
Tabel 8. Tindak Pidana Yang Dilakukan WNA Tahun 2009.....	91
Tabel 9. Penegakkan Hukum Keimigrasian Kanim Kelas I Mataram.....	95



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum.
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.
- Lampiran 4 Undang-Undang Nomer 09 Tahun 1992 Tentang keimigrasian.
- Lampiran 5 Kasus-kasus Tindak Pidana Keimigrasian Yang dilakukan Oleh WNA Pada Tahun 2008 – 2009.



## ABSTRAKSI

RINO DWI LUKITO, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2009, *Pelaksanaan Penyidikan Oleh PPNS Dilingkungan Direktorat Jendral Imigrasi Didalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Keimigrasian (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram)*, Setiawan Nurdayasakti, SH, MH, Herlin Wijayati, SH, MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) terkait dengan tindak pidana keimigrasian dalam hal proses penanganan sampai proses penindakannya.

Dalam upaya untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh PPNS berdasarkan Pasal 47 UU No.9 tahun 1992 tentang keimigrasian dalam menangani tindak pidana keimigrasian, serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penanganan tindak pidana keimigrasian oleh PPNS, berdasarkan permasalahan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis-sosiologis*, kemudian data yang ada dianalisa dengan metode *deskriptif analisis*.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban yang ada, bahwa pelaksanaan penyidikan PPNS berdasarkan tindak pidana keimigrasian yang terdapat dalam UU Keimigrasian dalam prakteknya berjalan dengan baik, namun dalam beberapa hal proseduralnya menyimpang dari ketentuan KUHAP terkait dengan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor: KMA/ 114/ 1990 tentang pengesahan berkas perkara yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Ham), Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tertanggal 7 April 1990 tentang fatwa Mahkamah Agung mengenai penyerahan hasil penyidikan PPNS kepada Penuntut Umum (PU). Bahwa penyerahan hasil penyidikan oleh PPNS seharusnya melalui penyidik Polri (Korwas), setelah itu dari sana berkas perkara diserahkan kepada PU, namun hal ini disimpangai oleh penyidik keimigrasian. Tidak itu saja bahwa kewenangan PPNS keimigrasian dalam melakukan penyidikan dapat diambil alih wewenangnya oleh Polri, sehingga penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian sehingga peranan PPNS beralih menjadi saksi ahli bagi kepolisian saja. Untuk penyelesaian atas pelanggaran tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh WNA lebih banyak dikenakan tindakan administratif (pendeportasian) dibanding tindakan pro yustisia.

Dalam pelaksanaan penyidikan PPNS Imigrasi menghadapi berbagai kendala, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi ratio penyidik keimigrasian yang tidak seimbang dengan wilayah kerjanya yang menjadi tanggung jawab PPNS serta terbatasnya anggaran dan kendala eksternal yaitu lemahnya koordinasi dengan penyidik Polri dan kantor kedutaan asing. Upaya mengatasi kendala internal dengan cara pihak keimigrasian mengoptimalkan kemampuan PPNS yang ada dengan meningkatkan dan memberdayakan kemampuannya dalam melaksanakan penyidikan, dalam mengatasi masalah anggaran maka pihak keimigrasian dalam menangani tindak pidana keimigrasian menggunakan tindakan keimigrasian. Dalam mengatasi masalah eksternal pihak imigrasi mencoba meningkatkan bentuk hubungan koordinasi dengan pihak penyidik Polri dan kedutaan besar negara asing. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas maka perlu kemandirian penyidik dalam menangani tindak pidana keimigrasian, dimana PPNS diberikan wewenang penuh untuk melakukan tugas penyidikan, serta perlu adanya peningkatan profesionalisme dengan serangkaian pendidikan dan latihan agar penyidik keimigrasian dapat menjadi penyidik keimigrasian yang profesional.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tindak pidana dibidang Keimigrasian merupakan suatu permasalahan yang seringkali terjadi di berbagai Negara di dunia termasuk Indonesia. Setiap kali muncul kasus tindak pidana Keimigrasian, maka hal tersebut akan selalu menjadi perhatian pemberitaan mas media. Salah satu penyebabnya adalah subyek dari tindak pidana Keimigrasian tersebut adalah Warga Negara Asing yang sedang atau berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

Keimigrasian sendiri dapat diartikan sebagai hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia.<sup>1</sup> Sedangkan hukum keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas di wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia.<sup>2</sup> Hukum Keimigrasian masuk dalam hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara.

Ada berbagai contoh kasus tindak pidana dibidang Keimigrasian yang menjadi perhatian surat kabar di Indonesia, salah satu contohnya yaitu seperti kasus yang terjadi di Mataram dimana diberitakan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Nusa Tenggara Barat, selama 2008 menangkap sekaligus mendeportasi lima Warga Negara Asing, karena melewati batas izin tinggal. "Lima warga negara asing tersebut berasal dari Malaysia dua orang, sedangkan yang lainnya berasal dari Belanda, RRC dan Timor Leste masing-masing satu orang," kata

<sup>1</sup> Koerniatmanto Soetaprawiro, *Hukum kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, h. 74

<sup>2</sup> Abdullah Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum keimigrasian*, Balai Aksara Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, h. 58



Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Mataram M. Adnan di Mataram, Senin (9/3) 2009.<sup>3</sup>

Menurut Menteri Hukum dan Ham, Hamid Awaludin, kasus pelanggaran Keimigrasian selama tiga bulan terakhir ini cenderung meningkat. Jenis pelanggarannya bervariasi. Mulai dari penyalahgunaan visa, pemalsuan paspor, sampai pemalsuan izin kerja dari Departemen Tenaga Kerja. Bagi yang melanggar ketentuan imigrasi, kita pulangkan. Yang melakukan tindak pidana, kita proses secara hukum, kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>4</sup>

Berdasarkan data Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, trend pelanggaran ini memang ada peningkatan. Pada Oktober 2004, ditemukan 24 kasus; November 2004 sebanyak 111 kasus; Desember 2004 ada 114 kasus. Sampai 13 Januari, Imigrasi menemukan 51 kasus yang pelakunya kini sedang diproses. Menurut Menteri Hukum, sebagian pelaku pelanggaran ini dideportasi ke negara asal.<sup>5</sup>

Disisi lain tindak pidana Keimigrasian juga seringkali menimpa Warga Negara Indonesia yang berada atau sedang bekerja di luar negeri. Contohnya seperti para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sedang bekerja di Malaysia, dimana mereka masuk dan bekerja di wilayah kedaulatan Malaysia tanpa menggunakan atau mempunyai surat-surat kelengkapan Keimigrasian, setelah mereka ditangkap oleh Pemerintah Malaysia. Mereka mendapat hukuman cambuk dan kemudian diusir (dideportasi) dari wilayah kedaulatan Malaysia karena telah melanggar Undang-Undang Keimigrasian Negara Malaysia.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> LOMBOK Post, artikel tentang NTB deportasi 5 warga Negara asing, Hal 7

<sup>4</sup> <http://www.tempointeraktif.com>, *Komentar Menteri Hukum Dan Ham Tentang Makin Maraknya Pelanggaran Keimigrasian.*

<sup>5</sup> <http://www.tempointeraktif.com>, *Komentar Menteri Hukum Dan Ham Tentang Makin Maraknya Pelanggaran Keimigrasian.*

<sup>6</sup> Jawa Post, Lima TKI Divonis Cambuk, Minggu, 11 Agustus 2002

Untuk mengantisipasi berbagai tindak pidana dibidang Keimigrasian di Indonesia telah diatur Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang masalah Keimigrasian, yaitu Undang-Undang nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian. Undang-Undang tersebut terdiri dari 68 Pasal dan 15 Pasal diantaranya mengatur tentang ketentuan pidana, hal tersebut terdapat pada Pasal 48 sampai dengan Pasal 62.

Ada sejumlah perbuatan yang diatur didalam Undang-Undang Keimigrasian yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 48 sampai dengan Pasal 62, diantaranya adalah perbuatan melanggar batas wilayah atau perbuatan memasuki wilayah tanpa dilengkapi dokumen Imigrasi yang masuk dalam tindak pidana khusus atau tindakan pidana umum seperti pada kasus *illegal logging* yang terjadi di Kalimantan baik oleh para penyelundup yang berasal dari warga negara Indonesia maupun oleh warga negara asing melalui jalur perairan, dan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan Thailand dan Filipina yang melakukan penangkapan hasil laut di perairan Indonesia tanpa ijin.

Guna melakukan penanganan terhadap tindak pidana keimigrasian, Undang-Undang Keimigrasian telah memberi wewenang kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Direktorat Jendral Imigrasi guna melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Keimigrasian. Hal tersebut diatur pada Pasal 47 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pemberian kewenangan kepada penyidik pegawai negeri sipil yang diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian ada dasarnya, yakni Pasal 1 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa:

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Disamping diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHAP, hal tersebut diatur pula pada Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang”.

Kemungkinan terjadinya tindak pidana dibidang Keimigrasian sangat besar terjadi di kota-kota besar, terutama kota-kota yang memiliki pelabuhan udara Internasional atau kota-kota yang memiliki potensi yang dapat menarik wisatawan atau turis asing untuk datang.

Kota Mataram merupakan salah satu kota di Indonesia yang berpotensi untuk terjadinya tindak pidana Keimigrasian. Hal ini mengingat kedudukan kota Mataram sebagai Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dan potensi alamnya yang sedang digali sebagai pusat tujuan wisata setelah Bali. Selain itu letak Mataram berdekatan dengan Samudra Indonesia sehingga memudahkan orang asing untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia.

Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian atau Wasdakim pada Kantor Pelayanan Imigrasi Mataram, M. Adnan mengatakan, pihaknya sering mendapatkan kendala dalam mengungkap kasus pelanggaran Keimigrasian yang

dilakukan Warga Negara Asing (WNA) di pulau Lombok. Hal ini dikarenakan, ada kecenderungan masyarakat lokal melindungi WNA.<sup>7</sup>

Menurut Kasi Wasdakim Imigrasi Mataram, M. Adnan, Adanya perlindungan yang diberikan oleh masyarakat setempat, tidak terlepas dari hubungan yang harmonis antara WNA dengan masyarakat setempat. Dimana WNA kerap memberikan bantuan kepada warga lokal yang berada ditempat tinggalnya.<sup>8</sup>

M. Adnan menjelaskan, setiap kali petugas Imigrasi melakukan pengawasan dan penindakan dilapangan, sering berhadapan langsung dengan masyarakat. Sementara, WNA yang akan dicari karena dugaan kasus pelanggaran Keimigrasian dilindungi masyarakat. Namun, bila hubungan tersebut telah terputus barulah masyarakat melaporkan ada WNA dilingkungan mereka, yang telah melebihi ijin tinggal ataupun melakukan aktivitas diluar ketentuan ijin yang dipegang WNA tersebut.<sup>9</sup>

Tak hanya itu, ada juga WNA yang mengawini warga asli untuk kepentingan tertentu. Seperti, memuluskan usaha WNA dengan mengatasmamakan istri atau suami warga lokal. Kondisi ini yang membuat petugas Imigrasi, kesulitan dalam melacak pelanggaran keimigrasian yang dilakukan WNA.

Ditambahkannya, selama tahun 2008 hingga awal tahun 2009 ini, sedikitnya enam WNA dipulangkan ke negara asalnya atau dideportasi Imigrasi Mataram. Diantaranya Mayani Binti Haron asal Malaysia, JinZhu Zheng warga China, Martinha Da Silva asal Timor Leste, Noor Fadilah Binti Ahmad asal Malaysia dan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan M. Adnan, SH.MH, Kasi Wasdakim, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. 16 Maret 2009

<sup>8</sup> Wawancara dengan M. Adnan, SH.MH, Kasi Wasdakim, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. 16 Maret 2009

<sup>9</sup> Wawancara dengan M. Adnan, SH.MH, Kasi Wasdakim, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. 16 Maret 2009

Theodorus Johannes Henricus Van Kempen asal Belanda. WNA tersebut, ditangkap petugas Imigrasi Mataram pada April hingga November 2008 lalu.<sup>10</sup>

Rata-rata, pelanggaran keimigrasian yang dilakukan adalah *over stay* atau melebihi batas ijin tinggal di Lombok. Akan tetapi, ada juga WNA yang tinggal di daerah ini sambil berjualan. Bahkan, lanjutnya, diawal tahun ini pihaknya juga menangkap Sivarajo Penchilaya, WNA asal Malaysia.<sup>11</sup> “Warga asing itu teridentifikasi melanggar Pasal 50 Undang-Undang Keimigrasian karena menyalahgunakan izin tinggal. Dia mengantongi visa turis, namun bekerja di wilayah Indonesia” Ia mengatakan warga Malaysia tersebut menggeluti pekerjaan sebagai calo Tenaga Kerja Indonesia (TKI), padahal hanya mengantongi visa kunjungan wisata. Imigrasi akan mendeportasi yang bersangkutan, setelah selesai menjalani masa hukuman akibat tindak pidana.<sup>12</sup>

Sedangkan, yang ditangkap selama tahun 2008 lalu telah dipulangkan ke negara asal. Namun, sebelum dipulangkan lima WNA juga sempat mendekam dalam penjara di Karantina Imigrasi Kelas I Mataram, sambil menunggu pengurusan administrasi kepulangannya. Biasanya, ada WNA yang hanya tinggal selama seminggu di karantina. Bahkan, ada juga sampai enam bulan mendekam di kurungan kantor Imigrasi Mataram. Itu semua tergantung dari cepat tidaknya proses administrasi.

Mengingat banyaknya kasus tindak pidana dibidang keimigrasian yang terjadi di wilayah Republik Indonesia, tentu tidak mudah bagi penyidik untuk mewujudkan proses penyidikan dalam bidang lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negara dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, menarik

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan M. Adnan, SH.MH, Kasi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. 16 Maret 2009

<sup>11</sup> Wawancara dengan M. Adnan, SH.MH, Kasi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. 16 Maret 2009

<sup>12</sup> <http://beritasore.com/2008/11/19/warga-malaysia-dituduh-melanggar-uu-keimigrasian/>.

untuk dikaji penulis mengambil judul **“Pelaksanaan Penyidikan Oleh PPNS Di Lingkungan Direktorat Jendral Imigrasi Didalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Keimigrasian (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram)”** sebagai judul skripsi guna mendapatkan gelar kesarjanaan.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan oleh PPNS di lingkungan Direktorat Jendral Imigrasi didalam melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Keimigrasian?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh PPNS di lingkungan Direktorat Jendral Imigrasi didalam melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Keimigrasian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini ialah untuk Memahami, menganalisa, dan memaparkan tentang :

1. Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS di lingkungan Direktorat Jendral Imigrasi di dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang keimigrasian.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh PPNS di lingkungan direktorat jendral Imigrasi Kelas I Mataram di dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang keimigrasian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan kajian dalam pengembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum pidana mengenai realita dibidang keimigrasian serta pelaksanaan dan kewenangan khususnya mengenai penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan direktorat jendral imigrasi sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi PPNS di lingkungan direktorat jendral imigrasi Mataram**

Memberi masukan bagi pihak keimigrasian dalam penanganan dan pengawasan secara akurat keluar masuknya WNA atau WNI secara cermat untuk menanggulangi warga negara yang bermasalah khususnya dalam hal tindak pidana keimigrasian.

###### **b. Bagi Penulis**

- 1) menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat memberikan wacana mengenai kewenangan, pelaksanaan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan direktorat jendral imigrasi.
- 2) Sebagai bahan kajian bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya bagi mahasiswa yang mengambil obyek penelitian yang sama.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam sub bab ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan skripsi. Berikut dikemukakan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi dalam:

1. BAB I : Pendahuluan.

Terdiri atas: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

2. BAB II : Tinjauan Pustaka, Teori Tentang Keimigrasian, Tindak Pidana Keimigrasian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul antara lain meliputi keimigrasian, kewenangan PPNS, jenis tindak pidana keimigrasian, serta ketentuan hukum tentang pelaksanaan PPNS dalam penyidikan tindak pidana Keimigrasian.

3. BAB III : METODE PENULISAN.


Metode penelitian membahas tentang jenis pendekatan, alasan pemilihan lokasi, populasi dan sampel, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data.

4. BAB IV : Pelaksanaan Tentang Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Tindak Pidana Keimigrasian Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian.

Bab ini mengemukakan gambaran umum mengenai kantor Imigrasi kelas I Mataram, Pelaksanaan Penyidikan oleh pegawai negeri sipil sesuai dengan pasal 47 UU No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Serta mengenai kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penanganan tindak pidana keimigrasian oleh PPNS Imigrasi.

## 5. BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan berisi tentang saran-saran yang akan menjadi bahan masukan serta pertimbangan yang berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing

Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana Keimigrasian yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Bantuan Penyidikan adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, dapat berupa bantuan taktis (bantuan personil dan peralatan), bantuan teknis (bantuan ahli dalam rangka pembuktian), bantuan upaya paksa (bantuan penindakan).

Orang asing adalah orang bukan warga Negara Republik Indonesia;

Pengawasan adalah proses pengamatan dari dan pada pelaksanaan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengawasan Orang Asing adalah upaya, pekerjaan, dan kegiatan penelitian tentang keabsahan perijinan keimigrasian Orang Asing di Indonesia, baik keberadaan maupun kegiatannya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan berguna dalam menunjang pembangunan Nasional.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

Tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan;

Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya;

Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional.

## B.1 Sejarah Imigrasi Di Indonesia

Istilah Imigrasi berasal dari bahasa latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ketempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara luar menuju wilayah negara lain. Sebaliknya istilah *Immigratio* dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain<sup>13</sup>.

Pada hakekatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antar negara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya, Ketika seseorang pindah ke Negara lain, peristiwa ini dipandang sebagai suatu peristiwa Emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut sebagai peristiwa Imigrasi.<sup>14</sup>

*Oxford dictionary of law* juga memberikan definisi Imigrasi sebagai berikut: “*Immigration is the act of entering a country other than one’s native country with the intention of living there permanently*”. Berdasarkan definisi ini memberikan pemahaman bahwa perpindahan itu mempunyai maksud yang pasti, yakni untuk tinggal menetap dan mencari nafkah di suatu tempat baru.

Oleh karena itu, orang asing yang bertamasya, atau mengunjungi suatu konferensi internasional, atau merupakan rombongan misi kesenian, olahraga, dan menjadi diplomat tidak dapat disebut sebagai seorang imigran. Sementara itu konferensi internasional tentang imigrasi dan emigrasi tahun 1942 di Roma memberikan definisi imigrasi sebagai suatu: “*Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence*”, (gerak pindah manusia

<sup>13</sup> Direktorat Jendral Imigrasi Hukum Dan Ham, Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia, Jakarta, 2005, h 11

<sup>14</sup> Ibid, h 11

memasuki suatu negara dengan niat untuk mencari nafkah atau menetap disana).

Berbagai motif telah menyebabkan seseorang berimigrasi kesuatu negara.<sup>15</sup>

Keimigrasian di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial Belanda namun secara historis pada tanggal 26 Januari 1950 untuk pertama kalinya diatur langsung oleh pemerintah Republik Indonesia dan diangkat Mr. Yusuf Adiwinata sebagai Kepala Jawatan Imigrasi berdasarkan Surat Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat No. JZ/30/16 tanggal 28 Januari 1950 yang berlaku surut sejak tanggal 26 Januari 1950. Momentum tersebut hingga saat itu diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Imigrasi oleh setiap jajaran Imigrasi Indonesia. Organisasi Imigrasi sebagai lembaga dalam struktur kenegaraan merupakan organisasi vital sesuai dengan sasanti *Bhumi Pura Purna Wibawa* yang berarti penjaga pintu gerbang negara yang berwibawa. Sejak ditetapkannya Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka sejak saat itu tugas dan fungsi keimigrasian di Indonesia dijalankan oleh Jawatan Imigrasi atau sekarang Direktorat Jenderal Imigrasi dan berada langsung di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi semula hanya memiliki 4 (empat) buah Direktorat yaitu Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Ijin Tinggal dan Status Kewarganegaraan Orang Asing, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Informasi Keimigrasian. Seiring dengan perkembangan jaman dan pengaruh globalisasi saat ini dengan berbagai kepentingan kerjasama internasional antar negara maka saat ini serta berbagai kepentingan pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian, maka dibentuklah Direktorat yang bernama Direktorat Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian untuk

---

<sup>15</sup> Ibid, h 12

menunjang tugas-tugas keimigrasian dalam bekerjasama dengan negara lain. Sehingga saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Ijin Tinggal Orang Asing dan Status Kewarganegaraan, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Informasi Keimigrasian dan Direktorat Kerjasama Luar Negeri.

Hal ini tidak berhenti sampai disitu saja bahkan dengan semakin meningkatnya kejahatan internasional atau yang dikenal dengan istilah *transnational organization crime* (TOC) akhir-akhir ini seperti terorisme, penyelundupan manusia (*people smuggling*), perdagangan manusia (*human trading*), dan lain sebagainya, Direktorat Jenderal Imigrasi memandang perlu untuk membentuk Direktorat yang ruang lingkup tugas dan fungsinya untuk mengantisipasi terjadinya kegiatan-kegiatan kejahatan tersebut. Sedianya telah direncanakan Direktorat baru tersebut dengan nama Direktorat Intelijen Keimigrasian, dimana Direktorat ini dirasakan cukup penting dalam menunjang tugas-tugas keimigrasian dan sekaligus mengantisipasi segala bentuk kejahatan internasional tersebut, akan tetapi hal ini masih dalam proses perencanaan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dengan pengembangan organisasi yang demikian itu, maka Direktorat Jenderal Imigrasi saat ini secara jelas telah menentukan kerangka tugasnya yang tercermin dalam tri fungsi Imigrasi yaitu sebagai aparatur pelayanan masyarakat, pengamanan negara dan penegakan hukum keimigrasian, serta sebagai fasilitator ekonomi nasional. Direktorat Jenderal Imigrasi menyadari sepenuhnya bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut sangat membutuhkan dukungan dari setiap personil yang ada didalamnya, oleh karena itu Direktorat Jenderal

Imigrasi senantiasa berupaya untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme, kualitas dan kehandalan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Ketika muncul konsep negara dan kedaulatan atas suatu wilayah tertentu, maka dalam melakukan pelintasan negara, digunakan paspor yang secara harfiah berarti melewati pintu masuk, yang berasal dari kata *pass* yang berarti melewati dan *port* yaitu pelabuhan atau pintu masuk. Paspor ini biasanya memuat identitas pemegangnya secara negara yang mengeluarkannya.

Disamping itu, paspor juga menunjukkan identitas kewarganegaraan pemegangnya. Oleh karena itu, negara yang mengeluarkan wajib memberi perlindungan hukum dimanapun pemegang passport itu berada. Selain itu, didalam paspor dicantumkan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengizinkan pemegang passport berlalu secara leluasa, memberi bantuan, dan perlindungan kepadanya didalam melintas batas suatu negara.

Kemudian didalam rangka menyeleksi orang asing yang ingin masuk dan melakukan perjalanan kenegara lain, dibutuhkan suatu dokument hukum yang disebut visa. Sedangkan istilah visa berasal dari bahasa latin visum yang artinya laporan atau keterangan telah diperiksa. Kemudian istilah visa dipergunakan secara teknis dibidang keimigrasian yang artinya adalah cap atau tanda yang diterangkan pada passport yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan RI di luar negeri atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah RI yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.

Pemeriksaan passport dan visa merupakan dari proses keimigrasian pada saat kedatangan orang asing di suatu negara. Dengan telah selesainya pemeriksaan dan telah disetujui oleh pejabat negara tujuan, maka orang asing

dapat memasuki suatu negara berdasarkan tujuan yang tercantum dalam visa, misalnya visa kerja, kunjungan keluarga, wisata, dan ijin tinggal.

Undang-Undang No.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian Pasal 1, yang menyatakan: *“keimigrasian adalah hal ihwal lalku-lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia”*.

Dengan menggunakan pendekatan gramatikal (tata bahasa) dan pendekatan semantik (ilmu tentang arti kata), definisi keimigrasian dapat diartikan sebagai berikut:

- a) menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata hal dapat diartikan sebagai keadaan, peristiwa, kejadian (sesuatu yang terjadi). Sementara itu kata ihwal diartikan sebagai hal, perihal. Dengan demikian, hal ihwal diartikan berbagai-bagai keadaan, peristiwa, kejadian.
- b) Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata lalu lintas diartikan sebagai hubungan antara suatu tempat dan tempat lain, hilir mudik, bolak-balik.<sup>16</sup>

Dengan demikian, menurut UU Keimigrasian terdapat dua unsur pengaturan yang penting, yaitu:

- a) pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan kedalam wilayah negara Republik Indonesia.
- b) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.

*Unsur pertama*, pengaturan lalu lintas keluar masuk wilayah Indonesia. Berdasarkan hukum Internasional merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan kedaulatan sebagai negara hukum yang

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001

berdasarkan Pancasila dan UUD 45. UU Keimigrasian tidak membedakan antara emigrasi dan Imigrasi. Selanjutnya, pengaturan masuk-keluar wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yaitu di pelabuhan Laut, bandar udara atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan Ham) sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia (entry point).

Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah Negara Indonesia secara tidak sah, artinya setiap tindakan keluar masuk wilayah tidak melalui TPI atau melalui TPI tetapi tidak melalui pemeriksaan petugas Imigrasi di TPI merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Untuk dapat melakukan perjalanan antar negara, setiap orang yang masuk atau keluar Indonesia wajib memiliki surat perjalanan, yaitu dokumen resmi yang memuat identitas pemegangnya yang berlaku dan dikeluarkan oleh pejabat negara yang berwenang<sup>17</sup>. Surat perjalanan Republik Indonesia (SPRI), atau yang lebih dikenal dengan “paspor” merupakan dokumen negara. Nama yang tercantum dalam paspor tidak dinyatakan sebagai pemilik tetapi sebagai pemegang paspor (passport holder). Akibatnya, jika tidak dipergunakan lagi, paspor tidak boleh diberikan kepada orang lain dan harus dikembalikan pada negara.

Selain itu, terhadap orang asing yang hendak masuk dan mengadakan perjalanan ke negara tujuan yang termasuk didalamnya Indonesia, wajib memiliki visa yaitu suatu izin tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan RI di luar negeri, atau di tempat lain yang ditetapkan

---

<sup>17</sup> Pasal 3 jo pasal 1 butir 3 UU No.9 tahun 1992 tentang keimigrasian.

yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.

Menurut UU Keimigrasian, ada lima jenis visa yang masing-masing berbeda kegunaan dan peruntukannya:

- a) Visa diplomatik, digunakan bagi orang asing yang melaksanakan tugas diplomatik;
- b) Visa dinas, dipergunakan bagi orang asing yang melaksanakan tugas resmi dari pemerintah asing atau organisasi internasional, tetapi tidak bersifat diplomatik;
- c) Visa singgah, diberikan bagi orang asing yang bermaksud singgah di Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau negara asal;
- d) Visa kunjungan, bagi orang asing yang bermaksud melakukan kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya dan usaha.
- e) Visa tinggal terbatas, diberikan kepada orang asing yang bermaksud untuk:
  - (1) menanam modal;
  - (2) bekerja;
  - (3) melaksanakan tugas sebagai rohaniawan;
  - (4) mengikuti pendidikan atau latihan atau melakukan penelitian ilmiah;
  - (5) menggabungkan diri dengan suami/orang tua bagi istri dan anak sah dari WNI;
  - (6) menggabungkan diri dengan suami dan orang tua bagi istri dan anak sah dari WNI yang menanamkan modal, bekerja, rohaniawan, penelitian, dan pendidikan;

- (7) repatriasi yaitu bekas WNI yang hilang kewarganegaraannya namun oleh pemerintah diberi kesempatan kembali dalam rangka repatriasi.

*Unsur kedua* dari pengertian keimigrasian yaitu pengawasan orang asing di Indonesia. Konsepsi “pengawasan“ dalam konteks ini adalah “keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol dan mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang telah ditentukan“.

Dengan demikian pengertian pengawasan orang asing adalah upaya, pekerjaan, dan kegiatan penelitian tentang keabsahan perijinan keimigrasian Orang Asing di Indonesia, baik keberadaan maupun kegiatannya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan berguna dalam menunjang pembangunan Nasional. Apabila diperoleh keterangan/data tentang ketidakabsahan perijinan keimigrasian dilakukan pemantauan, penyidikan, dan dikenakan sanksi hukum berupa tindakan keimigrasian atau diajukan ke pengadilan sesuai dengan Pasal-Pasal yang termuat dalam UU Keimigrasian.

Pengawasan Orang asing pada dasarnya dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dibantu instansi polisi yang lain serta organisasi-organisasi yang berkaitan dengan orang asing. Secara universal, maka pengawasan orang asing dilakukan sejak seorang WNA mengajukan permohonan visa di perwakilan RI di luar negeri, tiba di Indonesai, melakukan kegiatan dan meninggalkan Indonesia.

Untuk membahas kemampuan pengawasan orang asing dikaitkan dengan faktor-faktor yang berpengaruh kiranya perlu diketengahkan pokok-pokok penyelenggaraan pengawasan orang asing yang dilakukan dengan cara:<sup>18</sup>

<sup>18</sup> DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI DIREKTORAT JENDRAL IMIGRASI, Peningkatan Pengawasan Orang Asing Dalam Rangka Penegakkan Hukum Keimigrasian, h. 3

- 1) pengawasan administrasi  
pengawasan administratif adalah usaha, pekerjaan, dan kegiatan melakukan pencatatan sejak orang asing melakukan permohonan visa diperwakilan RI, masuk Indonesia, melakukan kegiatan, dan sampai meninggalkan Indonesia.
- 2) pengawasan lapangan  
pengawasan lapangan adalah usaha, pekerjaan, dan kegiatan penelitian tentang keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia atas dasar:
  - a) informasi / data dari hasil pengawasan administrasi;
  - b) informasi / data dari instansi pemerintah maupun masyarakat.

Sebagai upaya agar penyelenggaraan pengawasan lapangan dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasil maka dikelompokkan dalam tiga fungsi, yakni menyelidikkan/pemantauan keimigrasian, penyidikan, dan penindakan :<sup>19</sup>

- 1) pemantauan keimigrasian dilaksanakan dengan urutan:
  - a) identifikasi terhadap sasaran;
  - b) penilaian terhadap sasaran
- 2) tindak lanjut dari pada pemantauan keimigrasian adalah penyidikan keimigrasian yang dilakukan guna memperoleh data akurat adanya orang asing yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 3) untuk menegakkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, terhadap setiap orang asing yang melakukan pelanggaran hukum dikenakan penindakan keimigrasian/sanksi hukum berupa:

<sup>19</sup> DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI DIREKTORAT JENDRAL IMIGRASI, Peningkatan Pengawasan Orang Asing Dalam Rangka Penegakkan Hukum Keimigrasian, h. 3-4

- a) tindakan keimigrasian;
- b) proses justisial.

Kunci utama pengawasan orang asing adalah pengawasan administrasi karena dari pengawasan administrasi dapat memberikan output data berupa statistik untuk dapat digunakan sebaagai bahan penentuan kebijakan pimpinan nasional misalnya dibidang kepariwisataan namun juga sebaagai data pelaksanaan pengawasan orang asing.

## B.2 Fungsi dan Wewenang Keimigrasian

Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, artinya melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah suatu negara sesuai dengan kebijakan negara yang telah ditetapkan / digariskan oleh pemerintahnya dan peraturan perundang-undangannya.

Tugas pokok dan fungsi imigrasi secara implimentatif pada dasarnya mencakup tiga aspek yaitu aspek kedaulatan negara, aspek pengamanan negara, dan aspek citra bangsa, sehingga menempatkan jajaran imigrasi pada posisi yang strategis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional seiring dengan makin berkembangnya *issue* global dibidang *transnational organized crime*.

## B.3 Trifungsi Imigrasi

Secara oprasional peran Keimigrasian tersebut dapat diterjemahkan kedalam konsep trifungsi Imigrasi. Konsep ini hendak menyatakan bahwa sistem keimigrasian, baik ditinjau dari budaya Keimigrasian, materi hukum (peraturan hukum) Keimigrasian, lembaga, organisasi, aparatur, mekanisme

hukum Keimigrasian, sarana dan prasarana hukum Keimigrasian, dalam operasionalisasinya harus selalu mengandung fungsi, yaitu:

1) fungsi pelayanan masyarakat<sup>20</sup>

Salah satu fungsi keimigrasian adalah penyelenggaraan pemerintah atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu, imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima dibidang keimigrasian, baik kepada warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara Asing (WNA).

Pelayanan bagi WNI terdiri dari:

- (a) pemberian paspor atau pemberian surat perjalanan laksana paspor (SPLP) / pas lintas batas (PLB);
- (b) pemberian tanda bertolak masuk.

Pelayanan bagi WNA terdiri dari:

- (a) Pemberian dokumen keimigrasian (DOKIM) berupa:
  - (1) kartu izin tinggal terbat (KITAS),
  - (2) kartu izin tinggal tetap (KITAP),
  - (3) kemudahan khusus keimigrasian (DAHSUSKIM).
- (b) Perpanjangan izin tinggal meliputi:
  - (1) visa kunjungan wisata (VKW);
  - (2) visa kunjungan sosial budaya (VKSB);
  - (3) visa kunjungan usaha (VKU).
- (4) Perpajakan DOKIM meliputi:
  - (i) KITAS;
  - (ii) KITAB;

<sup>20</sup> Direktorat Jendral Imigrasi Hukum Dan Ham, Lintas sejarah Imigrasi Indonesia, Jakarta, 2005, h 16

(iii) DAHSUSKIM.

- (5) Pemberian izin masuk, bertolak, dan
- (6) Pemberian tanda bertolak dan masuk.

2) fungsi penegakan hukum<sup>21</sup>

Dalam pelaksanaan tugas Keimigrasian, keseluruhan tugas aturan hukum keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum Indonesia. Baik itu warga negara sendiri atau orang asing. Sanksi administratif oleh Imigrasi terhadap berbagai kasus pelanggaran administratif, sedangkan dalam kasus-kasus yang bersifat pidana Keimigrasian diproses secara pro yustisia di pengadilan.

Penegakan hukum keimigrasian terhadap WNI ditunjukkan pada permasalahan:

- (a) pemalsuan identitas;
- (b) pertanggung jawaban sponsor;
- (c) kepemilikan paspor ganda;
- (d) keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian.

Penegakan hukum pada WNA ditujukan pada permasalahan:

- (a) pemalsuan identitas WNA;
- (b) pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing;
- (c) penyalahgunaan izin tinggal;
- (d) masuk secara ilegal atau berada secara ilegal;
- (e) pemantauan / razia;
- (f) kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan.

<sup>21</sup> Ibid, h.16

Secara oprasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan yang bersifat administratif. Sementara itu, dalam hal penegakkan hukum yang bersifat pro yustisia, yaitu kewenangan penyidik, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengejuan perkara ke penuntut umum.

### 3) fungsi keamanan<sup>22</sup>

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi WNI atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung. Khususnya untuk WNI tidak dapat dilakukan pencegahan karena alasan khusus belaka.

Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI adalah:

- a) melakukan seleksi setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa;
- b) melakukan kerja sama dengan aparaturnya keamanan negara lainnya khususnya didalam melakukan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian;
- c) melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara;

<sup>22</sup> Ibid, h17

- d) melaksanakan pencegahan dan penangkalan, yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan / atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.<sup>23</sup>

### C. Macam-macam Tindak Pidana Keimigrasian

Undang-Undang Keimigrasian tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan tindak pidana Keimigrasian. Oleh karenanya penulis mencoba memberikan batasan pengertian tindak pidana keimigrasian yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik keimigrasian, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

Tindak pidana Keimigrasian mempunyai ciri khas yang bersifat khusus yaitu berkaitan dengan orang-orang tertentu yang masuk atau keluar wilayah Republik Indonesia sehingga hukum keimigrasian bekerja dalam konteks ketika terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk atau keluar dari yuridiksi hukum negara Republik Indonesia.

Secara kualitatif tindak pidana dalam keimigrasian meliputi 2 hal, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan tercantum dalam Pasal 48,49,50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, dan Pasal 59, sedangkan untuk pelanggaran diatur dalam Pasal 51, 60, dan 61. Secara lengkap kualifikasi perbuatan atau tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan dibidang Keimigrasian diatur dalam UU Keimigrasian adalah sebagai berikut:

**Pasal 48**

Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

**Pasal 49**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah):

- a. orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau izin keimigrasian; atau
- b. orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia.

**Pasal 50**

Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

**Pasal 52**

Orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

**Pasal 53**

Orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

**Pasal 54**

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga:

- a. pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- c. izin keimigrasiannya habis berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

#### Pasal 55

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- b. menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); atau
- d. memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 56

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah):

- a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian; atau
- b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian,

#### Pasal 57

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 58

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 59

Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Sedangkan tindak pidana keimigrasian yang masuk dalam kategori pelanggaran adalah sebagai berikut:

**Pasal 51**

Orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 atau tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**Pasal 60**

Setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwenang dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**Pasal 61**

Orang asing yang sudah mempunyai izin tinggal yang tidak melapor kepada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggal atau tempat kediamannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diperolehnya izin tinggal, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**D.1 Eksistensi PPNS bidang Keimigrasian.**

*Wegverkeersordonnantie Staatsblad* 1958 No.62 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia (lembaran Negara tahun 1958 nomor 113, tambahan lembaran Negara nomor 1647) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan Pasal 18 Undang-Undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa selain dari pejabat yang pada umumnya bertugas menyidik kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran serta ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan Undang-Undang ini dapat juga dilakukan oleh pejabat yang penunjukan dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan secara tegas dasar hukum adanya penyidik pegawai negeri sipil dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana pada Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 6 menyatakan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Sedangkan terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian pada Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 menyebutkan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, kemudian pada Pasal 3 disebutkan “Pengembalian fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”.

## **D.2 Posisi Hukum PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)**

Sebelum membahas posisi hukum penyidik pegawai negeri sipil dalam sub bab ini terlebih dahulu dipandang perlu dikemukakan tentang penyelidikan

dan penyidikan untuk memperjelas peran dan posisi hukum penyidik pegawai negeri sipil dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Pengertian penyidikan menurut Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (5) jo Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang ini.

Penyidik adalah pejabat kepolisian republik Indonesia yang diberi wewenang oleh dalam melakukan penyidikan oleh Undang-Undang (Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang kepolisian Republik Indonesia jo Pasal 1 ayat (3) KUHAP.

Dengan demikian tugas penyidik adalah menerima laporan dan menghentikan orang yang dicurigai untuk dilakukan pemeriksaan. Penyelidikan ini merupakan tindakan untuk mendahului penyidikan yang bertugas untuk mencari kebenaran.<sup>24</sup>

Sedangkan pengertian penyidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Saptartha Jaya, 1996, Jakarta, h.121

<sup>25</sup> Ibid, h.121-122

R. Soesilo mengemukakan pengertian penyidikan sebagai berikut:

Penyidik berasal dari kata “sidik” yang berarti juga “bekas” sehingga penyidikan berarti mencari bekas-bekas dalam hal ini bekas-bekas kejahatan. Setelah bekas-bekas didapat dan terkumpul, kejahatan menjadi terang, bertolak dari dua kata “terang” dan “bekas”. Berarti penyidik membuar terang kejahatan. Orang Belanda menyebutnya “*opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”.<sup>26</sup>

Dengan demikian secara kualitatif dapat dikatakan bahwa penyidik terdiri dari POLRI dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyelidik itu hanya terdiri dari POLRI saja.

Disamping penyidik dan penyelidik terdapat juga penyidik pembantu, yakni Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian Negeri Republik Indonesia berdasarkan syarat-syarat kepangkatan dalam Pasal 10 ayat (2) KUHAP, dan syarat kepangkatan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Hal ini juga diatur dalam PP No.27 tahun 1983, bab II tentang syarat kepangkatan dan pengangkatan dan penyidik yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

<sup>26</sup> R. Soesilo, Taktik dan Teknik Perkara Kriminal, Politea, 1980, Bogor, h. 7

Dalam pasal 6 KUHAP ditentukan 2 macam badan yang dibebani wewenang penyidikan yaitu sebagai berikut:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kewenangan penyidik berarti telah menduduki jabatan fungsional tertentu dan sudah menjalani pelatihan / diklat. Jabatan fungsional tertentu adalah jabatan-jabatan fungsional sebagaimana ditetapkan dengan keputusan menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara. PNS yang perlu mengikuti diklat fungsional adalah PNS yang telah dievaluasi oleh pejabat pembina kepegawaian. Diklat fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing yang mana telah ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan.

Penyidik Pegawai negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahi departemen tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri kehakiman. Sebelum pengangkatan, terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid, h.80

### **D.3 Kewenangan PPNS (Pasal 7 ayat (2) KUHAP dan Pasal 47 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian)**

Kewenangan yang diberikan kepada PPNS bidang Keimigrasian adalah kewenangan yang didasarkan kepada Undang-Undang yang mengaturnya, antara lain adalah :

#### **1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :**

Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Penyidik pegawai negeri sipil tertentu mempunyai wewenang sesuai dengan UU yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi.

Adapun wewenang penyidik pegawai negeri sipil yang diatur dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

2. UU No.47 Tahun 1992 tentang Keimigrasian:

Pasal 47 ayat (1) menyatakan selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Keimigrasian, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

Adapun wewenang penyidik pegawai negeri sipil yang diatur dalam pasal 47 adalah sebagai berikut:

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian;
  - b. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan seorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian;
  - c. memeriksa dan/atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
  - d. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
- (3) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

3. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan atau penahanan, kecuali diatur dalam UU;

4. Apabila UU yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil karena kewajibannya mempunyai kewenangan :

- a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan seorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
- c. memeriksa dan/atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
- d. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
- f. mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

#### **D.4 Teknis dan Taktis Penyidikan oleh PPNS di lingkungan Direktorat Jendral Imigrasi**

Diketahuinya tindak pidana

- a. Penyidikan tindak pidana dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai UU yang menjadi dasar hukum dalam wilayah kerjanya;
- b. Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui :
  - 1) Laporan, dapat diberikan oleh :
    - a) setiap orang;
    - b) petugas
  - 2) Tertangkap tangan, baik oleh masyarakat maupun petugas;
  - 3) Diketahui langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

c. Dalam hal diketahui tindak pidana, baik dari laporan tertangkap tangan maupun diketahui langsung oleh PPNS, dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan penyidik pegawai negeri sipil;

d. Dalam hal tertangkap tangan :

1) Setiap PPNS tanpa surat perintah dapat melaksanakan :

- a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- b) Melaksanakan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam UU yang menjadi dasar hukum PPNS;

2) Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dan pengawasan dari Penyidik Polri.

e. Pemberitahuan dimulainya penyidikan:

1) Dimulainya penyidikan diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang dilampiri dengan laporan kejadian dan Berita Acara Tindakan yang telah dilakukan;

2) Surat pemberitahuan tersebut dibuat saat dimulainya pemeriksaan terhadap tersangka dan diteruskan oleh penyidik Polri kepada Penuntut Umum.

f. Penyelidikan

1) PPNS dalam rangka penyidikan tindak pidana menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan tindak pidana dalam lingkup UU yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

2) Dalam hal tertentu Penyidik Pegawai Negeri Sipil membutuhkan kegiatan penyelidikan dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri.

g. Tindakan keimigrasian

1) Pemanggilan

- a) Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan KUHAP, baik kepada tersangka maupun saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam UU yang menjadi dasar hukumnya;
- b) Yang berwenang menandatangani surat panggilan pada prinsipnya adalah penyidik, dalam hal pimpinan PPNS adalah penyidik, maka surat pemanggilan dilakukan oleh pimpinan selaku penyidik;
- c) Penyampaian Surat Panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh PPNS dengan kewajiban menyampaikan tentang pentingnya memenuhi panggilan (bila tidak memenuhi panggilan diancam dengan Pasal 216 KUHAP);
- d) Dalam hal pemanggilan tidak dipenuhi dua kali tanpa alasan yang sah, maka PPNS dengan bantuan penyidik Polri melakukan pemeriksaan tentang ketidakhadiran tersangka/saksi dalam memenuhi panggilan tersebut.

2) Penangkapan

- a) Pada prinsipnya PPNS tidak mempunyai kewenangan penangkapan, kecuali diberikan oleh UU yang menjadi dasar hukumnya;
- b) Surat permintaan bantuan penangkapan dari PPNS kepada penyidik Polri memuat identitas tersangka secara lengkap/jelas dan alasan pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan serta dilampiri laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan;

- c) Penyidik Polri mempelajari surat permintaan tersebut, dan dapat mengabulkan atau menolak dan hasilnya diberitahukan kepada PPNS terkait;
  - d) Dalam hal permintaan penangkapan dikabulkan, Penyidik Polri menyampaikan keputusan dan tindakan surat perintah penangkapan kepada PPNS dan dalam pelaksanaannya sejauh mungkin melibatkan PPNS tersebut;
  - e) Dalam hal terjadi praperadilan terhadap penangkapan tersebut, maka tanggungjawab dibebankan kepada penyidik Polri dan PPNS.
- 3) Karantina Imigrasi
- a) Pada prinsipnya PPNS tidak mempunyai kewenangan penahanan, kecuali diberikan oleh UU yang menjadi dasar hukumnya;
  - b) Surat permintaan bantuan penahanan dari PPNS kepada penyidik Polri dilampiri laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan dan alasan serta keadaan yang mendorong perlunya diadakan penahanan.
  - c) Dalam hal permintaan penahanan dikabulkan, maka penyidikan dilakukan oleh PPNS di Kanim setempat, kecuali dengan pertimbangan tertentu yang tidak memungkinkan, maka penyidikan dilakukan oleh penyidik polri dengan melibatkan PPNS yang bersangkutan.
- 4) Penggeledahan
- a) Dasar penggeledahan adalah UU yang menjadi dasar hukum PPNS dan apabila tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka dilakukan berdasarkan KUHAP;
  - b) Bila UU memberikan kewenangan, maka surat ijin disampaikan ke Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan ke penyidik Polri.

- c) Bila UU tidak memberikan kewenangan, maka PPNS meminta bantuan penyidik Polri dan penyidik Polri membuat surat ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri.
  - d) Dalam hal tertentu, penggeledahan rumah/ruang tertutup lainnya, pelaksanaan penggeledahan dilakukan PPNS dengan melibatkan penyidik Polri.
  - e) Dalam hal penggeledahan karena tertangkap tangan oleh PPNS yang tidak mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, maka pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Negeri dilakukan oleh penyidik Polri untuk mendapatkan persetujuan;
- 5) Penyitaan
- a) Dasar hukum penyitaan adalah Undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS serta tata cara yang diatur dalam KUHAP;
  - b) Surat permintaan ijin dibuat dan disampaikan langsung oleh PPNS kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan penyidik Polri;
  - c) Sehubungan dengan penyitaan tersebut, PPNS memberikan tanda terima benda sitaan kepada orang dari mana benda tersebut disita.
- 6) Pemeriksaan
- a) Pemeriksaan tersangka dan atau saksi dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang bersangkutan dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik;
  - b) Dalam hal diperlukan pemeriksaan barang bukti secara ilmiah oleh Laboratorium atau ahli lainnya, PPNS dapat mengajukan permintaan pemeriksaan ahli dengan memberikan tembusan kepada penyidik Polri.
- 7) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

- a) PPNS wajib melaksanakan administrasi penyidikan dari setiap perkara yang ditangani;
- b) Penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilaksanakan sebagai berikut:
  - atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan tersebut berstatus sebagai penyidik;
  - oleh PPNS dengan diketahui oleh atasannya, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik.
- c) Penyerahan berkas hasil penyidikan PPNS disampaikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polridan selanjutnya dilakukan penelitian bersama PPNS dan penyidik Polri terhadap tersangka dan barang bukti;
- d) Penyerahan catatan pelanggaran (dalam hal pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak memerlukan BAP) kepada Pengadilan negeri ditembuskan kepada penyidik Polri;
- e) Penyidik Polri berkewajiban meneliti isi berkas hasil penyidikan PPNS sebagai berikut :
  - Dalam hal hasil penyidikan belum sempurna, dikembalikan kepada PPNS disertai petunjuk tertulis dari penyidik Polri guna penyempurnaannya;
  - Dalam hal berkas hasil penyidikan PPNS telah sempurna, segera diteruskan kepada Penuntut Umum dengan surat pengantar dari Penyidik Polri dengan tembusan PPNS yang bersangkutan.
- f) Penyerahan berkas perkara dilakukan dalam dua tahap, yaitu :
  - Penyerahan berkas perkara;

- Penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui penyidik Polri yaitu setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum atau setelah 14 hari sejak penyerahan berkas perkara dari penyidik Polri kepada Penuntut Umum dan untuk itu dibuat Berita Acara.

### **E.1 Koordinasi PPNS di Lingkungan Direktorat Imigrasi dengan Instansi lain.**

Dalam KUHAP disebutkan bahwa PPNS mempunyai kewenangan sesuai dengan UU yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Hubungan antara penyidik dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu antara lain:

- 1) Dalam rangka koordinasi dan pengawasan, penyidik Polri mempunyai tugas dan kewenangan :
  - a. berkewajiban menerima pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil dan meneruskan kepada Penuntut Umum;
  - b. Mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil;
  - c. Diminta atau tidak diminta, wajib memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan memberikan petunjuk;
  - d. menerima pemberitahuan mengenai dihentikannya penyidikan;
  - e. meneliti berkas hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil dan meneruskan kepada Penuntut Umum dan mengembalikan berkas perkara

kepada penyidik pegawai negeri sipil disertai petunjuk-petunjuk seperlunya bila berkas belum sempurna;

f. Ikut bertanggungjawab secara berimbang dalam proses penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil dengan adanya kewenangan pengawasan.

- 2) Pemberian petunjuk dan bantuan, laporannya dimulai penyidikan dan penghentian penyidikan serta penyerahan hasil penyidikan (Pasal 107 KUHAP dan Pasal 109 ayat (3) KUHAP).

Hubungan Penyidik POLRI dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu:

- 1) PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI (Pasal 7 ayat (2) KUHAP).
- 2) Untuk kepentingan penyidik, penyidik memberikan petunjuk kepada PPNS tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 7 ayat (1) KUHAP).
- 3) PPNS tertentu melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik POLRI (Pasal 107 ayat (2) KUHAP).
- 4) PPNS tertentu menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI (Pasal 107 ayat (3) KUHAP)
- 5) Dalam hal PPNS tertentu menghentiaikan penyidikan, segera memberitahukan kepada penyidik POLRI dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).

PPNS dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI (Pasal 7 ayat (2)) demikian pula penyidik dan penyidik pembantu. Penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan UU. Selain hal

tersebut bahwa penyidik juga berwenang menghentikan penyidikan (Pasal 109 ayat (2))

Sehingga dari ketentuan diatas dihubungkan dengan penjelasan dapat ditarik beberapa kesimpulan:

- 1) Jika terjadi tindak pidana yang ditangani oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) harus segera dilaporkan kepada penyidik POLRI dalam rangka koordinasi dan pengawasan.
- 2) Penyidik POLRI diminta atau tidak diminta wajib memberikan bantuan kepada penyidik PPNS. Berkas perkara yang dihasilkan diserahkan kepada jaksa penuntut umum melalui penyidik POLRI. Jadi tidak boleh langsung atau dengan kata lain penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang menyerahkan berkas kepada penuntut umum.

Lebih lanjut penyerahan berkas perkara oleh PPNS diatur dalam keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14 – P.W.07.03 tahun 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP dalam lampiran 6 yang berbunyi: “dalam hal penyidik pegawai negeri sipil mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, ia melaporkan hal tersebut kepada penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan pasal 107 ayat (2) KUHAP, dan setelah selesai melakukan penyidikannya ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI“.

Dalam hal peristiwa tindak pidana yang patut diduga merupakan hal tindak pidana khusus, maka penyidik pegawai negeri sipil yang dimaksud melaporkan tentang telah dimulainya penyidikan kepada penyidik POLRI secara teknis administratif dan kepada penuntut umum secara teknis yustisil. Hasil penyidikan

terhadap tindak pidana khusus tersebut diserahkan kepada penuntut umum dengan tetap memberikan pemberitahuan kepada penyidik POLRI.

Dengan demikian maka terhadap PPNS, pembinaannya adalah melalui 2 instansi, yaitu untuk tindak pidana umum dilakukan oleh POLRI dan untuk tindak pidana khusus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sedangkan menurut Surat Ketua Mahkamah Agung nomor: KMA / 114 / 1990 yang ditunjukkan kepada Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan Ham), Jaksa Agung dan Kepala kepolisian Republik Indonesia tertanggal 7 April 1990 tentang fatwa Mahkamah Agung mengenai penyerahan hasil penyidikan PPNS kepada Penuntut Umum diberikan petunjuk sebagai berikut: “Baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus PPNS setelah selesai melakukan penyidikannya harus segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penyidik POLRI, barulah setelah itu penyidik POLRI menyerahkan hasil penyidikan PPNS atau berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum“. Dengan demikian maka menurut Mahkamah Agung semua perkara yang penyidikannya harus diserahkan kepada penyidik POLRI terlebih dahulu, baru kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Umum.<sup>28</sup>

## **E.2 Koordinasi dengan Penyidik Polri dilakukan oleh :**

1. Dalam hal pembinaan kemampuan penyidik pegawai negeri sipil, dilakukan oleh Biro Bina Kepolisian Khusus dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Staf Deputi Operasi Kapolri (Biro Bina Polsus PPNS Sdeops Polri);

<sup>28</sup> Lily Rosita, Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan, h.9

2. Dalam tataran oprasional oleh Pusat Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Puskorwas PPND Bareskrim Polri).



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. LOKASI PENELITIAN

Dalam hal ini penelitian dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. Hal ini didasarkan atas alasan bahwa Kantor Imigrasi kelas I Mataram mempunyai potensi untuk terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) dibidang keimigrasian, mengingat Mataram merupakan salah satu tempat obyek wisata bagi turis asing di Indonesia selain pulau Bali serta Kantor Imigrasi kelas I Mataram merupakan instansi yang juga mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana Imigrasi.

##### B. METODE PENDEKATAN MASALAH

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis *atau socio-legal research*, pendekatan yuridis dimaksud untuk melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan penyidikan di dalam lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negara sehingga diharapkan dapat menjawab semua permasalahan tersebut.

Dalam studi sosial, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara nyata dengan variabel-variabel sosial yang lain<sup>29</sup> yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan direktorat jenderal Imigrasi.

### C. DATA PENELITIAN

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan jenis data sekunder.

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu yang ditujukan kepada responden atau dengan kata lain data yang diperoleh langsung dari objeknya.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, rinciannya adalah:

- 1) Data tentang pelaksanaan penyidikan oleh PPNS di lingkungan Direktorat Jendral Imigrasi Kelas I Mataram didalam melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Keimigrasian.
- 2) Data tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh PPNS di lingkungan Direktorat Jendral Imigrasi Kelas I Mataram didalam melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Keimigrasian.
- 3) Data tentang WNA yang melakukan tindak pidana Keimigrasian di wilayah kerja Kanim Kelas I Mataram.

<sup>29</sup> Rony H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Galia Indonesia, 1998, Jakarta, hal 34-35

<sup>30</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal 2

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, media elektronik dan cetak yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

## 2. Sumber Data

- a. Sumber data primer diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini adalah informasi dari para pejabat Imigrasi yang berada di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram yang telah ditunjuk untuk menjadi responden.

- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan antara lain buku-buku, literatur, laporan penelitian serta majalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## D. POPULASI DAN SAMPEL

### 1. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>31</sup> Populasi adalah keseluruhan obyek pengamatan atau obyek penelitian.<sup>32</sup> Obyek yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pejabat atau aparat pelaksana di Kantor Imigrasi kelas I Mataram.

<sup>31</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hal 172

<sup>32</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rieka Cipta, 1996, h. 78

## 2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>33</sup> Adapun yang menjadi sampel disini adalah beberapa pejabat atau aparat pelaksana di kantor Imigrasi Kelas I Mataram yang terlibat dan ditunjuk karena mempunyai kewenangan dalam mekanisme penyidikan, yang dipilih dan disusun secara *purposive sampling*, *purposive sampling* yaitu dilakukan dengan mengambil orang yang dipilih menurut ciri spesifik yang dimiliki oleh sample itu.<sup>34</sup>

Dalam hal ini penulis mengambil sampel PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang terdiri dari 2 (dua) orang untuk dijadikan responden, yaitu Kasi Wasdakim karena mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi kegiatan orang asing yang berada di Indonesia dan melakukan penindakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian dan Kasubsi penindakan karena mempunyai wewenang untuk membantu Kasi Wasdakim dalam melakukan tugas dan wewenangnya.

## E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu ;

### 1. Data Primer

adalah suatu cara memperoleh data dengan jalan terjun langsung dilapangan yang menjadi objek penelitian, yaitu di Kantor Imigrasi kelas I

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> Subrata Sumardi, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1998, h. 56

Mataram. Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat primer, dimana data tersebut diperoleh dengan cara:

Wawancara (*Interview*) yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi kelas I Mataram yang berkompeten dengan pokok permasalahan, yaitu Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Mataram. Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara tidak terarah (*Non Directive Interview*) yang juga disebut wawancara tidak terpimpin, yaitu wawancara yang dilaksanakan tanpa didasarkan pada satu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.<sup>35</sup>

## 2. Data Sekunder

adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan cara membaca sumber tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan surat kabar. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang merupakan data yang bersifat sekunder. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengambil informasi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah penyidikan dan tindak pidana keimigrasian dengan beberapa literatur serta pemberitaan dari surat kabar yang berkaitan dengan keimigrasian khususnya pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

<sup>35</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Balai Pustaka, 1997, h. 24

## F. METODE ANALISA DATA

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>36</sup>

Analisis data pada penulisan hukum lazimnya dilakukan melalui pendekatan kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan *deskriptif analisis*, yaitu memaparkan semua data baik yang berupa data primer maupun data sekunder, yang telah diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan yaitu dengan cara interview atau wawancara, untuk kemudian disusun, dijabarkan, dan dilakukan interpletasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan serta saran dari pihak-pihak yang terkait atas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, h. 9

<sup>37</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, h. 98

## BAB IV

### PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PPNS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDRAL IMIGRASI DAN KENDALA-KENDALA SERTA UPAYA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN.

#### A. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas I Mataram

Kantor Imigrasi Kelas I Mataram adalah salah satu Kantor Imigrasi dari sejumlah Kantor Imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia, berada di Kota Mataram sebagai Ibukota Propinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram terletak di pulau Lombok, salah satu pulau yang cukup terkenal di Indonesia maupun di mancanegara. Kantor Imigrasi Kelas I Mataram diresmikan oleh Dirjen Imigrasi Bapak Widikdo Sudikman, SH pada tanggal 1 Maret 1973. Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Mataram saat ini yaitu meliputi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur.

**Tabel 1**  
**Aktivitas Pemberian SPRI**

Tahun	Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI)
2000	25.539
2001	48.349
2003	66.690

Sumber: data sekunder, diolah 2009

Aktivitas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Mataram lebih terfokus kepada pelayanan Keimigrasian seperti dalam hal pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal bagi orang asing. Hal ini dapat dilihat dari volume kegiatan pelayanan keimigrasian selama tiga tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup signifikan.

**Tabel 2**

**Jumlah Orang Asing Terkarantina**

Tahun	2000	2001	2002
Jumlah	2	4	3

Sumber: data sekunder, diolah 2009

Penegakan hukum pada Kantor Imigrasi Kelas I Mataram berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari volume tindakan Keimigrasian serta jumlah orang asing yang dikarantina pada Kantor Imigrasi Kelas I Mataram relatif cukup banyak. Dari data yang diperoleh diketahui pada tahun 2000 terdapat 2 orang WNA yang dikarantina oleh Kanim Kelas I Mataram, pada tahun 2001 terdapat 4 orang WNA yang terkarantina, dan pada tahun 2002 sebanyak 3 orang WNA yang dikarantina oleh Kanim Kelas I Mataram.

Keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram sangat diperlukan oleh Pemerintah Daerah setempat agar dapat menunjang percepatan pertumbuhan perekonomian di daerah ini serta memberikan kemudahan pelayanan jasa Keimigrasian kepada masyarakat NTB yang memerlukannya. Bermula sekitar tahun 1960 berdasarkan KepMen, dibentuklah “Kantor Jawatan Imigrasi” dengan menempati sebuah gedung rumah perkumpulan masyarakat Cina yang terletak di kawasan Ampenan Mataram sampai dengan tahun 1971 namun akibat

perkembangan pembangunan kota maka sejak tahun 1972 Kantor Imigrasi telah memiliki gedung sendiri yang dibangun di tempat yang lebih strategis berada di jantung kota dan didepan jalan protokol serta tidak jauh dari Bandar Udara.

Pulau Lombok sebagai tempat kunjungan wisata di Indonesia yang cukup menarik selain dari pulau Bali dan berbagai tempat lainnya di seluruh Indonesia. Berbagai wisatawan baik dari Manca-negara maupun Nusantara cukup banyak yang berkunjung ke daerah ini pada setiap hari dan terus meningkat pada setiap tahunnya. Banyak obyek wisata yang dapat dinikmati oleh para turis, baik dari keindahan alam, wisata bahari dan lain sebagainya. Keindahan dan kebersihan pantai Senggigi maupun pantai Kute Lombok yang memiliki pasir yang cukup bagus dapat memberikan kepuasan tersendiri untuk dinikmati oleh para turis yang ingin berjemur di sana.

Pulau Lombok yang luasnya hanya 49.313,19 km<sup>2</sup> yang terdiri dari daratan 20.153,15 dan perairan 29.159,06 terletak pada posisi 8<sup>o</sup> - 9<sup>o</sup> lintang selatan dan 115<sup>o</sup> – 119<sup>o</sup> bujur timur di wilayah Indonesia bagian tengah yang berbatasan sebelah Utara Laut Flores sebelah Selatan Samudera Indonesia sebelah Barat Selat Lombok dan sebelah Timur Selat Sape. Jumlah penduduk sebanyak 4 juta jiwa yang sifatnya sangat heterogen.

Penduduk yang dominan terdiri penduduk asli Suku Sasak berbaur dengan berbagai suku pendatang yang mayoritas berasal dari Suku Bali dan Jawa serta suku-suku lain dari berbagai belahan bumi Nusantara.

Tabel 3

## Data Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

<b>DATA PEROLEHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)</b>		
<b>KANTOR IMIGRASI MATARAM TAHUN 2000-2003</b>		
Sumber: Bagian Keuangan Ditjenim		
<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	2000	Rp. 1.246.932.000,-
2	2001	Rp. 3.332.472.300,-
3	2002	Rp 3.447.622.500,-

Sumber: data sekunder, diolah 2009

Dengan melihat potensi daerah yang ada sebagai tempat kunjungan wisata yang cukup menarik, pesatnya pertumbuhan perekonomian daerah, serta merupakan salah satu kantong TKI yang bekerja keluar negeri, maupun tendensi masyarakat yang agamis cukup besar jumlahnya berkeinginan untuk melaksanakan Ibadah Haji dan Umroh pada setiap tahunnya, serta semakin meningkat jumlah perlintasan orang dari dan keluar negeri dari daerah ini pada setiap tahunnya sangat berpengaruh terhadap perolehan PNBP Kantor Imigrasi Kelas I Mataram yang selama tiga tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Dengan demikian keberadaan dan kegiatan orang asing yang berada di daerah inipun cukup beragam pula yang menuntut kerja keras dan keseriusan jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Mataram dalam melaksanakan tugas pemantauan dan pengawasan terhadap orang asing.

**TABEL 4**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KANTOR IMIGRASI MATARAM**

NO	GOLONGAN	TEKNIS		NON TEKNIS		STRUKTURAL	NON STRUKTURAL	KET
		L	P	L	P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	IV	-	-	-	-	-	-	-
3	III	11	2	7	-	10	10	-
4	II	-	-	17	7	-	24	-
5	I	-	-	-	-	-	-	-

**Sumber: data sekunder, diolah 2009**

Di setiap lingkungan Kantor Imigrasi terdapat penyidik Imigrasi, begitu juga Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. Penyidik merupakan salah satu jabatan fungsional yang dimiliki PNS. Dalam Keimigrasian untuk dapat menjadi seorang PPNS harus mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Mempunyai kredibilitas dalam pekerjaan;
- 2) Tanggung jawab;
- 3) Integritas pribadi;
- 4) Pejabat teknis golongan IIB keatas.

Dalam hal ini, PNS sebelum menjadi PPNS harus mengikuti sekolah penyidikan pada Pusdik Reserse Kriminal di Mega Mendung dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dari penyidik Imigrasi, yang mana maksud

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Adnan, SH, MH, Kasi Wasdakim, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, tanggal 19 Maret 2009

PNS dididik dan dilatih sebagai penyidik agar mengetahui tatacara penyidikan.

PPNS Imigrasi dilatih dasar-dasar dan tatacara penyidikan selama 3 bulan.<sup>39</sup>

Jumlah PPNS di kantor Imigrasi kelas I Mataram berjumlah 8 (delapan)

orang, yaitu:

- 1) Drs. Kusnadi
- 2) Holidiono Prosprianto
- 3) Drs. Syahrifullah
- 4) M. Adnan, SH.MH
- 5) Oeray Gufran M.,Amd.Im,SH
- 6) Mairizam, SH
- 7) I Nyoman Sucipta, SH
- 8) M. Irham Anwar, SH

PPNS yang berhak menyidik dan berkualifikasi adalah penyidik yang mempunyai kartu tanda penyidik yang berlaku selama 3 tahun. Selama mempunyai kartu tersebut maka penyidik berhak melakukan penyidikan terhadap perkara yang diperiksanya. Sedangkan pegawai yang memiliki kartu penyidik namun telah habis dan tidak diperpanjang maka tidak berhak untuk melakukan penyidikan.<sup>40</sup>

Organisasi Imigrasi sebagai lembaga dalam struktur kenegaraan merupakan organisasi vital sesuai dengan Sasanti “*Bhumi Pura Wira Wibawa*” yang berarti penjaga pintu gerbang negara yang berwibawa. Adapun struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Mataram yaitu sebagai berikut:

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Adnan, SH, MH, Kasi Wasdakim, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, tanggal 19 Maret 2009

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Adnan, SH, MH, Kasi Wasdakim, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, tanggal 26 Mei 2009



Tabel 5

## Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Mataram

1	Nama : Drs. KUSNADI Jabatan : KAKANIM NIP : 040038685 TMT : 11-08-2008 Pangkat : PEMBINA (IV/a)
2	Nama : SURJONO, SH.MH JabatanA: KASUBAG TATA USAHA NIPAAA: 040059054 TMT...O : 14-08-2008 PangkatP: PENATA (III/c)
3	Nama : I KETUT SUMAWA, Sm.Hk. Jabatan : KAUR KEPEGAWAIAN NIPAAA: 040057627 TMT...O : 02-06-2004 PangkatP: PENATA MUDA Tk.I (III/b)
4	Nama : H. MUMASJIM JabatanA: KAUR KEUANGAN NIPAAA: 040026684 TMT...O : 21-11-1994 PangkatP: PENATA MUDA Tk.I (III/a)
5	Nama : MUHAMMAD SALEH, SH. JabatanA: KAUR UMUM NIPAAA: 040032503 TMT...O : 11-07-1990 PangkatP: PENATA (III/c)
6	Nama : MOHAMMAD KIROM JabatanA: KASI INSARKOM NIPAAA: 04034399 TMT...O : 18-03-2008 PangkatP: PENATA (III/c)
7	Nama : HOLIDIONO PROSPRIANTO JabatanA: KASI LANTASKIM NIPAAA: 0400 TMT...O : 14-08-2008 PangkatP: PENATA (III/c)
8	Nama : Drs. SYAHRIFULLAH JabatanA: KASI STATUSKIM NIPAAA: 040026684 TMT : 21-11-1994 Pangkat : PENATA TK.I (III/d)
9	Nama : M. ADNAN, SH.MH Jabatan : KASI WASDAKIM NIP : 040051129 TMT : 18-03-2008 Pangkat : PENATA TK.I (III/d)

10	Nama : M. HAROEN MUSTARI Jabatan : KASUBSI INFORMASI NIP : 0400 TMT : 08-08-2006 Pangkat : PENATA MUDA Tk.I (III/b)
11	Nama : OERAY GUFRAN M, Amd.Im,SH Jabatan : KASUBSI LINTAS BATAS NIP : 040072126 TMT : 14-08-2008 Pangkat : PENATA MUDA (III/a)
12	Nama : MAIRIZAM, SH Jabatan : KASUBSI PENTUSKIM NIPAAA: 040058713 TMT...O : 05-01-2007 PangkatP: PENATA MUDA (III/a)
13	Nama : - JabatanA: KASUBSI WASKIM NIPAAA: - TMT...O : - PangkatP: -
14	Nama : - JabatanA: KASUBSI KOMUNIKASI NIPAAA: - TMT...O : - PangkatP: -
15	Nama : I NYOMAN SUCIPTA, SH JabatanA: KASUBSI PERIZINAN NIPAAA: 040068175 TMT...O : 07-11-2006 PangkatP: PENATA MUDA Tk.I (III/b)
16	Nama : - JabatanA: KASUBSI PENLAHTUSKIM NIPAAA: - TMT...O : - PangkatP: -
17	Nama : M. IRHAM ANWAR, SH JabatanA: KASUBSI DAKIM NIPAAA: 040066532 TMT...O : 18-03-2008 PangkatP: PENATA MUDA (III/a)

Sumber: data sekunder, diolah 2009

Tugas dan wewenang kantor Imigrasi kelas I Mataram.<sup>41</sup>

## 1. KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I

Ikhtisari Jabatan:

Mengkoordinasi pelaksanaan tugas dibidang keimigrasian meliputi informasi dan sarana komunikasi, lintas antar Negara dan perizinan, pengendalian status serta melakukan pengawasan dan penindakan terhadap mereka yang melanggar ketentuan Keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka tertibnya pelaksanaan tugas dibidang Keimigrasian.

Uraian Tugas:

- 1) melaksanakan pengumpulan data Keimigrasian berdasarkan laporan guna memudahkan penelaahan;
- 2) melakukan evaluasi data Keimigrasian sesuai ketentuan yang berlaku untuk mempermudah pengambilan keputusan lebih lanjut dalam penyelidikan Keimigrasian;
- 3) melakukan penyebaran informasi Keimigrasian untuk kepentingan penyelidikan Keimigrasian;
- 4) melakukan pemeliharaan dokumentasi Keimigrasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna pengamanan yang tertib dan teratur;
- 5) melakukan pemeliharaan terhadap sarana komunikasi sesuai dengan prosedur agar dapat dimanfaatkan pada saat diperlukan;
- 6) mengkoordinasikan terhadap setiap pemeliharaan berkas permohonan dokumen keluar negeri bagi WNI maupun WNA serta perpanjangannya;
- 7) mengkoordinasikan ijin masuk, serta perpanjangan ijin tinggal bagi anak buah kapal (ABK) yang tinggal kurang dari tiga bulan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh atasan;
- 8) mengkoordinasikan ijin permohonan dokumen perjalanan keluar negeri bagi WNI maupun WNA yang berdomisili di daerah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- 9) mengkoordinasikan pemberian ijin berangkat dan kembali untuk WNI dan WNA yang berdomisili di daerah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- 10) mengkoordinasikan pemberian fasilitas Keimigrasian, dokumen perjalanan dan ijin berangkat untuk WNI yang melakukan perjalanan keluar negeri dalam rangka pengiriman Tenaga Kerja Indonesia;
- 11) mengkoordinasikan pemberian ijin tinggal duspensasi fasilitas Keimigrasian bagi anak buah kapal / tenaga ahli WNA pada kapal yang beroperasi di laut yang bermaksud Juridiksi Nasional di daerahnya;
- 12) mengkoordinasikan pemberian ijin masuk bagi WNA dalam keadaan darurat bagi WNA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 13) mengkoordinasikan tugas keimigrasian dalam hal pelayanan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

<sup>41</sup> Uraian Jabatan Struktural Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Direktorat Jendral Imigrasi Departemen Kehakiman Republik Indonesia 1991.

- 14) mengkoordinasikan pemeriksaan terhadap pelintas batas yang keluar Indonesia maupun yang masuk Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 15) melakukan pemberian oleh dan alih status keimigrasian terhadap WNA pendatang baru maupun WNA pemukin di wilayah kerjanya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 16) melakukan pemberian ijin permohonan ITAS maupun ITAP bagi WNA yang berdomisili di daerah kerjanya sesuai dengan ketentuan dalam rangka permohonan kewarganegaraan Indonesia;
- 17) melakukan penelaahan kewarganegaraan orang asing, pemukim maupun terhadap Warga Negara Indonesia keturunan asing yang memegang bukti kewarganegaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan guna menentukan status keimigrasiannya;
- 18) melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang persiapan pelaksanaan penempatan dan pengendalian terhadap WNA pendatang baru yang mempunyai keahlian melakukan Ahli Status Izin Tinggal;
- 19) melaksanakan pemberian perijinan pengendalian serta pendayagunaan bagi WNA pemukim maupun pendatang baru berdasarkan yang telah ditetapkan;
- 20) melaksanakan pemberian perijinan pengendalian serta pendayagunaan bagi WNA pemukim maupun pendatang baru berdasarkan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan;
- 21) melaksanakan pencabutan DOKIM Warga Negara Asing yang telah menjadi WNI sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- 22) melakukan pemberian permohonan perpanjangan DOKIM Ijin Tinggal bagi WNI maupun WNA yang berdomisili di daerah kerjanya;
- 23) melaksanakan pemberian ITAP yang telah memperoleh keputusan dari Direktorat Jendral Imigrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 24) menerima berkas-berkas perijinan Keimigrasian dari seksi atau unit lain di lingkungan Kanim kelas I Mataram untuk diteliti dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- 25) menerima dan meneliti kebenaran informasi dan data orang asing yang berada di wilayah kerja kanim kelas I Mataram baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri untuk dijadikan bahan penelusuran lebih lanjut;
- 26) melakukan pendataan keimigrasian dengan cacah jiwa terhadap orang asing yang berada di wilayah kerja Kanim kelas I Mataram guna mempermudah pengecekan lebih lanjut;
- 27) melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kebenaran surat identitas diri, status sipil dan mencocokkan dengan daftar cekal atas setiap dengan daftar cekal atas setiap permohonan perijinan keimigrasian oleh WNA yang berdomisili di daerah kerjanya;
- 28) mengkoordinasikan pengawasan dibidang perijinan keimigrasian pada Kanim kelas I sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 29) mengkoordinasikan penyelesaian masalah yang berkaitan tugas penyidikan keimigrasian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- 30) mengkoordinasikan karantina bagi WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam rangka pengambilan keputusan lebih lanjut;

- 31) mengkoordinasikan pelaksanaan deportasi bagi WNA di wilayahnya karena tidak memiliki dokumen keimigrasian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab:

- 1) kebenaran berkas permohonan yang diajukan oleh yang bersangkutan;
- 2) pembinaan olah dan alih status keimigrasian kepada WNA dan pemukim;
- 3) kebenaran permohonan berkas DOKIM yang diajukan oleh yang bersangkutan;
- 4) pengendalian serta pendayagunaan WNA pemukim maupun pendatang baru;
- 5) kerahasiaan data, dokumen berkas perorangan WNA dan WNI;
- 6) kebenaran data orang-orang asing yang berada di wilayahnya.

Wewenang:

- 1) memeriksa permohonan ijin berangkat dan kembali bagi WNA dan WNI;
- 2) Memeriksa permohonan ijin tinggal dispensasi bagi WNA mauoun ABK yang masuk ke wilayah RI;
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap pelintas batas;
- 4) Memeriksa permohonan ITAS maupun ITAP bagi WNA yang berdomisili di daerah kerjanya;
- 5) Perpanjangan dan pencabutan DOKIM bagi WNA;
- 6) Melakukan pemberian olah alih status keimigrasian terhadap WNA pendatang maupun pemukim yang berada di wilayah kerjanya;
- 7) Menerima berkas permohonan perizinan dari saksi atau unit lain di lingkungannya;
- 8) Meneliti kebenaran informasi tentang orang lain di wilayahnya;
- 9) Melakukan pendataan orang asing di lingkungannya;
- 10) Memelihara dokumen atau arsip WNA atau WNI yang kena cekal;
- 11) Melaksanakan deportasi.

## 2. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

Ikhtisiar Jabatan:

Mengkoordinasikan penyelenggaraan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Imigrasi kelas I Mataram yang antara lain meliputi urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi dilingkungan kantor Imigrasi kelas I Mataram sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian Tugas:

- 1) Menyelenggarakan urusan kearsipan dan dokumentasi dengan mengatur kegiatan penyediaan pelayanan peminjaman, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip surat-surat dan dokumentasi kantor;
- 2) Meneliti dan mengoreksi konsep surat yang berkaitan dengan tugas kerumahtanggaan yang diajukan oleh Kepala Urusan Umum;

- 3) Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap digunakan;

Tanggung Jawab:

- 1) Kebenaran rencana kerja;
- 2) Kebenaran usul, saran, dan pendapat;
- 3) Pembinaan pegawai

Hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan-ketentuan

Wewenang:

- 1) Menetapkan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Mengajukan usul, saran, dan pendapat;
- 3) Menentukan langkah-langkah pembinaan pegawai di lingkungannya.

### 3. KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN

Ikhtisari Jabatan:

Melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi penyusunan formasi mutasi, pemberhentian, dan pemensiunan di lingkungan kantor Imigrasi Kelas I Mataram sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian Tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja Urusan Tata Usaha Kepegawaian;
- 2) Menganalisa data kepegawaian dan usul formasi pegawai kantor Imigrasi Kelas I Mataram;
- 3) Menganalisa data kepegawaian dan usulan-usulan untuk mengikuti pendidikan keimigrasian dan latihan pegawai.

Tanggung Jawab:

- 1) Kebenaran data perorangan pegawai yang diusulkan mutasi atau promosi;
- 2) Kerahasiaan laporan penertiban pegawai;
- 3) Kerahasiaan surat-surat keluar dan masuk Urusan Tata Usaha Kepegawaian;
- 4) Memberikan penilaian DP3 kepada bawahan;
- 5) Menegakkan disiplin pegawai.

Wewenang:

- 1) Meminta data kepegawaian yang diperlukan dalam penyusunan mutasi kepegawaian di lingkungan kantor Imigrasi Kelas I Mataram;
- 2) Mengusulkan hukuman disiplin kepada atasan bagi pegawai yang melanggar disiplin berdasarkan PP.30 Tahun 1980;
- 3) Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan tugas staf.

#### 4. KEPALA URUSAN KEUANGAN

**Ikhtisari Jabatan:**

Melaksanakan urusan keuangan yang meliputi anggaran belanja rutin dan pembangunan di lingkungan kantor Imigrasi kelas I Mataram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Uraian Tugas:**

- 1) Menyusun rencana tugas Urusan Tata Usaha Keuangan;
- 2) Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, rumah dinas, dan biaya langganan listrik dan telepon untuk mendapatkan penyelesaian pembayaran.
- 3) Melaksanakan penyusunan Pra Daftar Usulan kegiatan dan Pra Daftar Usulan Proyek sebagai bahan penyediaan dan kegiatan pembangunan.

**Tanggung Jawab:**

- 1) Kebenaran rencana kerja;
- 2) Kerahasiaan data/dokumen keuangan;
- 3) Kebenaran usul, saran, dan pendapat pada atasan.

**Wewenang:**

- 1) Menetapkan rencana kerja;
- 2) Mengajukan usul, saran, dan pendapat pada atasan;
- 3) Memberikan peringatan, mengusulkan hukuman disiplin pegawai bawahan yang tidak melakukan kewajiban dengan baik atau melanggar disiplin;
- 4) Memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan pelaksanaan tugas.

#### 5. KEPALA URUSAN UMUM

**Ikhtisari Jabatan:**

Melaksanakan urusan umum yang meliputi surat-menyurat perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan kantor Imigrasi Kelas I Mataram sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Uraian Tugas:**

- 1) Menyusun Rencana Kerja Urusan Umum;
- 2) Mengkoordinasi pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk;
- 3) Meneliti dan mengoreksi konsep surat yang berkaitan dengan tugas kerumah tanggaan yang diajukan oleh bawahan.

**Tanggung Jawab:**

- 1) Kebenaran Rencana Kerja;
- 2) Memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur/satuan kerja;
- 3) Disiplin pegawai.

**Wewenang:**

- 1) Menentukan langkah-langkah pembinaan pegawai bawahan;
- 2) Pemberi peringatan, teguran, dan bimbingan.

## 6. KEPALA SEKSI INFORMASI DAN SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN

### Ikhtisari Jabatan:

Melakukan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data informasi dan penyebarannya untuk penyidikan keimigrasian serta melakukan pemeliharaan dokumentasi keimigrasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian.

### Uraian Tugas:

- 1) Melakukan evaluasi data keimigrasian sesuai ketentuan yang berlaku untuk mempermudah pengambilan keputusan lebih lanjut dalam penyelidikan keimigrasian;
- 2) Melakukan penyebaran informasi Keimigrasian untuk kepentingan penyelidikan keimigrasian;
- 3) Melakukan pemeliharaan dokumentasi keimigrasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna pengamanan yang tertib dan teratur;
- 4) Melakukan pemeliharaan terhadap sarana komunikasi sesuai dengan prosedur agar dapat dimanfaatkan pada saat diperlukan;
- 5) Melakukan pengesahan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

### Tanggung Jawab:

- 1) Kebenaran Rencana Kerja;
- 2) Kebenaran usul, saran, dan pendapat;
- 3) Melaksanakan tugas yang diberikan atasan tepat pada waktunya.

### Wewenang:

- 1) Melaksanakan pengawasan melekat;
- 2) Meneliti dokumentasi Keimigrasian.

## 7. KEPALA SUB SEKSI INFORMASI

### Uraian Tugas:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan pengembangan sistem informasi berdasarkan evaluasi pelaksanaan sistem yang ada agar tercipta informasi yang lebih cepat dan tepat;
- 2) Mempersiapkan konsep program pengembangan sistem informasi keimigrasian berdasarkan data dan bahan keterangan yang ada dengan mengantisipasi terhadap keadaan dan situasi yang akan datang;
- 3) Melakukan studi perbandingan program pengembangan sistem informasi dengan pihak-pihak yang mempunyai tugas kegiatan yang searah guna menunjang penyempurnaan sistem informasi keimigrasian;
- 4) Mengadakan kerja sama dengan seksi lain guna pengembangan sistem informasi keimigrasian orang asing terutama yang berhubungan dengan keluar masuk dan selama berada di Indonesia;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Tanggung Jawab:

- 1) Kebenaran Rencana Kerja;
- 2) Kebenaran konsep program pengembangan sistem informasi keimigrasian.

Wewenang:

- 1) Menetapkan Rencana Kerja Sub Seksi Informasi;
- 2) Melakukan studi perbandingan program pengembangan informasi dengan pihak-pihak yang terkait.

## 8. KEPALA SUB SEKSI KOMUNIKASI

Ikhtisari Jabatan:

Melakukan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi Keimigrasian serta menggunakan sarana komunikasi Keimigrasian dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Uraian Tugas:

- 1) Mempersiapkan daftar sarana komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas;
- 2) Melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT) dilingkungan Sub Seksi Komunikasi dengan cara memperhatikan langsung mengenai pekerjaan bawahan guna menghindari penyimpangan yang terjadi;
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Tanggung Jawab:

- 1) Pemeliharaan dokumentasi orang asing;
- 2) Pemeliharaan Sarana Komunikasi Keimigrasian.

Wewenang:

- 1) Melaksanakan Pengawasan Melekat;
- 2) Meneliti dokumentasi keimigrasian.

## 9. KEPALA SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

Ikhtisari Jabatan:

Melakukan kegiatan Keimigrasian yang meliputi pemberian ijin perlintasan, perizinan, pemberian permohonan, dokumentasi perjalanan ijin berangkat/kembali bagi WNA maupun WNI sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Uraian Tugas:

- 1) Mengkoordinasikan pemeliharaan terhadap setiap berkas permohonan dokumen keluar negeri bagi WNI ataupun WNA serta perpanjangannya;
- 2) Mengkoordinasikan ijin masuk, *reentry permit*, serta perpanjangn ijin tinggal bagi ABK kurang dari 3 bulan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh KAKANIM Kelas I Mataram;

- 3) Mengkoordinasikan izin permohonan dokumen perjalanan keluar negeri bagi WNI maupun WNA yang berdomisili di daerah kerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 4) Mengkoordinasikan pemberian izin berangkat dan kembali bagi WNI maupun WNA yang berdomisili di daerah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) Mengkoordinasikan pemberian fasilitas Keimigrasian dokumen perjalanan dan izin berangkat untuk WNI yang melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka pengiriman Tenaga Kerja Indonesia;
- 6) Mengkoordinasikan pemberian izin tinggal dispensasi Fasilitas Keimigrasian bagi Anak Buah Kapal/Tenaga Ahli WNA pada kapal yang beroperasi di laut yang termasuk Yurisdiksi Nasional di daerah kerjanya;
- 7) Mengkoordinasikan pemberian izin masuk dalam keadaan darurat bagi WNA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 8) Mengkoordinasikan tugas Keimigrasian dalam hal pelayanan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 9) Mengkoordinasikan pemeriksaan terhadap pelintas batas yang keluar Indonesia maupun yang masuk ke Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Tanggung Jawab:

- 1) Kebenaran berkas permohonan yang diajukan oleh yang bersangkutan.

Wewenang:

- 1) Memeriksa permohonan izin berangkat dan kembali bagi WNI dan WNA;
- 2) Memeriksa permohonan Izin tinggal dispensasi bagi WNA maupun ABK yang masuk ke wilayah RI;
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap pelintas batas.

## 10. KEPALA SUB SEKSI LINTAS BATAS

Ikhtisar Jabatan:

Memberikan perizinan Lintas Batas bagi WNA yang hendak masuk ke Indonesia yang hendak pergi keluar Indonesia sesuai perjanjian Lintas Batas yang telah ditetapkan dalam rangka tertibnya keluar masuk melalui Pos perbatasan.

Uraian Tugas:

- 1) Mempersiapkan pemberian fasilitas keimigrasian, dokumentasi perjalanan dan izin berangkat untuk WNI yang melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka pengiriman Tenaga Kerja Indonesia;
- 2) Melakukan pemberian izin tinggal dispensasi, fasilitas keimigrasian bagi Anak Buah Kapal/tenaga ahli WNA pada kapal yang beroperasi di laut yang termasuk Yurisdiksi Nasional di daerah kerjanya;

- 3) Melakukan pemberian izin masuk dalam keadaan darurat bagi WNA karena sesuatu hal yang mendesak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Melaksanakan tugas Keimigrasian dalam hal pelayanan Ibadah haji dan umroh sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) Melakukan pemeriksaan terhadap pelintas batas yang keluar Indonesia maupun yang masuk Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Tanggung Jawab:

- 1) Keberadaan berkas permohonan izin tinggal maupun izin berangkat WNA maupun WNI.

Wewenang:

- 1) Melakukan *Check Point* bagi pelintas batas;
- 2) Melakukan pemeriksaan bagi kendaraan orang asing di wilayah kerjanya;
- 3) Melakukan pemeriksaan permohonan pendaratan bagi Anak Buah Kapal asing yang bersandar di wilayah kerjanya.

## 11. KEPALA SUB SEKSI PERIZINAN

Ikhtisar Jabatan:

Memberikan dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali bagi WNA maupun WNI sesuai dengan peraturan yang berlaku guna tertibnya WNA/WNI yang keluar maupun yang masuk Indonesia.

Uraian Tugas:

- 1) Melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan dokumen keluar negeri bagi WNI maupun WNA serta perpanjangannya;
- 2) Melakukan pemberian izin masuk, Reentry Permit serta perpanjangan izin tinggal kurang dari 3 bulan berdasarkan wewenang yang diberikan KAKANIM Kelas I;
- 3) Melakukan pemberian izin dokumen perjalanan keluar bagi WNI maupun WNA yang berdomisili di daerah kerjanya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 4) Melakukan pemberian izin berangkat dan kembali untuk WNI maupun WNA yang berdomisili di daerah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) Melakukan pengawasan melekat (WASKAT) di lingkungan Sub Seksi Perizinan Keimigrasian dengan cara memperhatikan langsung ataupun tidak langsung mengenai pekerjaan bawahan guna menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi;
- 6) Melakukan tugas lain yang diberikan atasan.

Tanggung jawab:

- 1) Keberadaan berkas permohonan bagi WNA yang masuk maupun WNI yang keluar Indonesia.

Wewenang:

- 1) –
- 2) Melakukan Pengawasan Melekat;
- 3) Melakukan pemeriksaan/pengecekan terhadap berkas permohonan bagi WNA maupun Wni;
- 4) Membuat konsep penolakan dan persetujuan Keimigrasian.

## 12. KEPALA SEKSI STATUS KEIMIGRASIAN

Ikhtisar Jabatan:

Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan status Keimigrasian, pendayagunaan WNA pendatang maupun pemukim dan alih status izin tinggal, serta melaksanakan penelaahan dan penilaian tentang status keimigrasian orang asing, pemukim berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam rangka tertibnya pelaksanaan tugas.

Uraian Tugas:

- 1) Melakukan pemberian Alih Status Keimigrasian terhadap WNA pendatang baru maupun WNA pemukim di wilayah kerjanya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 2) Melakukan pemberian izin permohonan ITAS maupun ITAP bagi WNA yang berdomisili di daerah kerjanya sesuai dengan ketentuan dalam rangka permohonan kewarganegaraan Indonesia;
- 3) Melakukan penelaahan kewarganegaraan orang asing, pemukim maupun terhadap WNI turunan asing yang memegang bukti kewarganegaraan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan guna menentukan status Kerimigrasiannya;
- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang persiapan pelaksanaan penempatan dan pengendalian terhadap WNA pendatang baru yang mempunyai keahlian guna melakukan Alih Status Izin Tinggalnya;
- 5) Melaksanakan pemberian Alih Status Tenaga Ahli orang asing pemukin yang berdomisili di daerah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka PMA, PMDN, dan sosial budaya;
- 6) Melaksanakan pemberian izin, serta pendayagunaan bagi WNA pemukim maupun pendatang baru berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 7) Melakukan pencabutan DOKIM WNA yang telah menjadi WNI sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- 8) Melakukan pemberian permohonan perpanjangan DOKIM izin tinggal bagi WNI maupun WNA yang berdomosili di daerah kerjanya;
- 9) Melaksanakan pemberian ITAP yang telah memperoleh keputusan dari Direktorat Jendral Imigrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 10) Melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT) dilingkungan Seksi Status Keimigrasian dengan memperhatikan langsung ataupun tidak langsung mengenai pekerjaan bawahan guna menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Tanggung Jawab:

- 1) Penelitian bahan Alih Status Keimigrasian terhadap WNA dan pemukim, kebenaran berkas permohonan DOKIM yang diajukan oleh yang bersangkutan;
- 2) Pengendalian serta pendayagunaan WNA pemukim maupun pendatang.

Wewenang:

- 1) Melaksanakan Pengawasan Melekat;
- 2) Memeriksa permohonan ITAS maupun ITAP bagi WNA yang berdomisili di daerah kerjanya;
- 3) Perpanjangan dan pencabutan DOKIM bagi WNA;
- 4) Melakukan pemberian Alih Status Keimigrasian terhadap WNA pendatang baru maupun pemukim di wilayah kerjanya.

### 13. KEPALA SUB SEKSI PENENTUAN STATUS KEIMIGRASIAN

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan penyaringan, penelitian, penyelesaian permohonan Alih Status dan izin tinggal Keimigrasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Uraian Tugas:

- 1) Mempersiapkan pemberian izin permohonan ITAS maupun ITAP bagi WNA yang berdomisili di daerah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan penempatan dan pengendalian terhadap WNA pendatang baru yang mempunyai keahlian guna melakukan Alih Status Izin Tinggal;
- 3) Melakukan pencabutan DOKIM WNA yang telah menjadi WNI sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- 4) Melakukan pemberian permohonan perpanjangan DOKIM izin tinggal bagi WNA maupun WNI yang berdomisili di daerah kerjanya;
- 5) Melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT) dilingkungan Sub Seksi Penentuan Status Keimigrasian dengan cara memperhatikan langsung ataupun tidak langsung mengenai kerja bawahan guna menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Tanggung Jawab:

- 1) Kerahasiaan dokumen/data pemohon DOKIM;
- 2) Kebenaran persyaratan yang diajukan pemohon DOKIM.

Wewenang:

- 1) Melaksanakan WASKAT;
- 2) Menggunakan peralatan kantor;
- 3) Menghadiri rapat dengan instansi lain;
- 4) Mempersiapkan pemberian izin atas permohonan ITAS maupun ITAP bagi WNA yang berdomisili di daerah kerjanya.

#### 14. KEPALA SUB SEKSI PENELAAHAN STATUS KEIMIGRASIAN

Ikhtisar Jabatan:

Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti kewarganegaraan seseorang dan memberikan surat keterangan orang asing untuk kelengkapan permohonan pewarganegaraan.

Uraian Tugas:

- 1) Melaksanakan pemberian Alih Status Keimigrasian terhadap WNA pendatang baru maupun pemukim diwilayah kerjanya berdasarkan peraturan yang berlaku;
- 2) Melakukan penelaahan kewarganegaraan orang asing, pemukim maupun terhadap WNI keturunan orang asing yang memegang bukti kewarganegaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan guna menentukan Status Keimigrasiannya;
- 3) Melaksanakan pemberian Alih Staus tenaga Ahli orang asing pemukim yang berdomisili di daerah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka PMA, PMDN, dan Sosial Budaya;
- 4) Melaksanakan pemberian perizinan pengendalian serta pendayagunaan bagi WNA pemukim maupun pendatang baru berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 5) Melaksanakan pemberian ITAP yang telah memperoleh keputusan dari Dirjen Imigrasi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT) dilingkungan Sub Seksi Penelaahan Status Keimigrasian dengan cara memperhatikan langsung ataupun tidak langsung mengenai pekerjaan bawahan guna menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Tanggung Jawab:

- 1) Kerahasiaan data/dokumen pemohon ITAS maupun Ijin Kunjungan;
- 2) Kebenaran persyaratan permohonan bukti kewarganegaraan;
- 3) Kebenaran data/bukti yang dikeluarkan pengadilan negeri dan kantor catatan sipil setempat.

Wewenang:

- 1) Melaksanakan WASKAT;
- 2) Menggunakan peralatan kantor;
- 3) Melakukan penelaahan kewarganegaraan orang asing pemukim maupun WNI turunan asing;
- 4) Menyamakan ITAP kepada yang berhak;
- 5) Menyampaikan pemberian izin Alih Status bagi WNA pendatang maupun pemukim.

## 15. KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

### Ikhtisari Jabatan:

Melakukan pengawasan dan penindakan serta penanggulangan terhadap WNA dan pemukim gelap yang melanggar ketentuan Keimigrasian dilingkungan kantor Imigrasi Kelas I Mataram sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam rangka menertibkan WNA yang masuk ke wilayah Republik Indonesia.

### Uraian Tugas:

- 1) Menerima berkas permohonan perizinan Keimigrasian dari Seksi atau Unit lain di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram untuk diteliti dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Menerima dan meneliti kebenaran informasi dan data orang asing yang berada di lingkungan KANIM Kelas I Mataram baik yang ada di luar negeri untuk dijadikan bahan penelusuran lebih lanjut;
- 3) Melakukan pendataan Keimigrasian dengan cacah jiwa terhadap orang asing yang berada di wilayah kerja KANIM Kelas I Mataram guna mempermudah pengecekan lebih lanjut;
- 4) Menata dan memelihara dokumen arsip perorangan berdasarkan asal usul dokumen sesuai dengan petunjuk atasan;
- 5) Melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kebenaran surat identitas diri, status sipil dan mencocokkan dengan daftar cekal atas setiap permohonan perizinan Keimigrasian pada KANIM Kelas I Mataram sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Mengkoordinasikan pengawasan dibidang perizinan Keimigrasian pada KANIM Kelas I Mataram sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7) Mengkoordinasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tugas penyelidikan keimigrasian berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan karantina bagi WNA yang melakukan pelanggaran Keimigrasian sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam pengambilan keputusan lebih lanjut;
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan deportasi bagi WNA di wilayahnya karena tidak memenuhi dokumen Keimigrasian sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku
- 10) Melaksanakan Pengawasan Melekat di Lingkungan Seksi Pengawasan Dan Penindakan dengan cara memperhatikan langsung ataupun tidak langsung mengenai pekerjaan bawahan guna menghindari penyimpangan-penyimpanagn yang terjadi;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Tanggung Jawab:

- 1) Kerahasiaan data, dokumen berkas perorangan WNA maupun WNI;
- 2) Kebenaran data orang-orang asing yang berada di wilayahnya.

Wewenang:

- 1) Menetapkan rencana kerja Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
- 2) Melaksanakan Pengawasan Melekat;
- 3) Menerima berkas permohonan perizinan dari Seksi atau unit lain di lingkungannya;
- 4) Meneliti kebenaran informasi tentang orang asing diwilayahnya;
- 5) Melakukan pendataan orang asing di wilayahnya;
- 6) Memelihara dokumen atau arsip WNA maupun WNI yang kena cekal;
- 7) Melakukan Deportasi.

## 16. KEPALA SUB SEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

Ikhtisari jabatan:

Melakukan pengawasan terhadap WNA yang masuk ke wilayah RI maupun WNI yang akan bepergian keluar negeri serta melakukan kerja sama antar instansi yang ada kaitannya dalam bidang pengawasan orang asing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Uraian Tugas:

- 1) Melakukan penerimaan berkas-berkas permohonan perizinan Keimigrasian dari Seksi atau unit lain di lingkungan KANIM Kelas I Mataram guna diteliti dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Melakukan penerimaan dan pemeriksaan terhadap kebenaran informasi dan data orang asing yang berada di wilayah kerja KANIM Kelas I Mataram baik yang ada di luar negeri maupun dari luar negeri guna penelusuran lebih lanjut;
- 3) Melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kebenaran surat identitas diri, status sipil dan mencocokkan dalam daftar cekal atas permohonan perizinan Keimigrasian oleh WNA yang berdomisili di wilayah kerjanya;
- 4) Melakukan pendataan Keimigrasian dengan cacah jiwa terhadap orang asing yang berada di wilayah kerja KANIM Kelas I Mataram guna mempermudah pengecekan lebih lanjut;
- 5) Melakukan Pengawasan Melekat (WASKAT) di lingkungan Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian dengan cara memperhatikan langsung maupun tidak langsung mengenai pekerjaan bawahan guna menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Tanggung Jawab:

- 1) Kebenaran data orang asing yang berada di wilayah kerjanya;
- 2) Kebenaran berkas-berkas permohonan perizinan Keimigrasian;
- 3) Kebenaran pendaftaran WNA yang tinggal lebih dari 3 bulan.

Wewenang:

- 1) Melaksanakan Pengawasan Melekat;
- 2) Melakukan penerimaan dan pemeriksaan berkas permohonan perizinan Keimigrasian;
- 3) Melakukan pendataan terhadap orang asing yang berada di wilayah kerjanya;

- 4) Mendaftar WNA yang berada di wilayah kerja KANIM Kelas I Mataram yang tinggal lebih dari 3 bulan.

#### 17. KEPALA SUB SEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

Ikhtisari Jabatan:

Melakukan penyidikan dan penindakan, pencegahan dan penangkalan, penampungan sementara orang asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Uraian Tugas:

- 1) Menata dan memelihara dokumen, arsip perorangan berdasarkan asal-usul dokumen sesuai dengan petunjuk atasan;
- 2) Mengkoordinasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tugas penyidikan keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Menkoordinasikan pelaksanaan karantina bagi WNA yang melakukan pelanggaran Keimigrasian sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam rangka pengambilan keputusan lebih lanjut;
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan deportasi bagi WNA di wilayah kerjanya karena tidak memiliki dokumen Keimigrasian berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 5) Melakukan Pengawasan Melekat di lingkungan Sub Seksi Penindakan keimigrasian dengan cara memperhatikan langsung maupun tidak langsung mengenai pekerjaan bawahan guna menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Tanggung Jawab:

- 1) Menata dan memelihara dokumen arsip perorangan orang asing;
- 2) Melakukan penyidikan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian.

Wewenang:

- 1) Melaksanakan Pengawasan Melekat;
- 2) Menerima laporan hasil penataan dan pemeliharaan dokumen orang asing;
- 3) Penyidikan terhadap WNA yang berada di wilayah kerja Kanim Kelas I yang melakukan pelanggaran Keimigrasian;
- 4) Melaksanakan Deportasi.

**ALUR PELAKSANAAN PENYIDIKAN**



**Sumber: data primer, diolah 2009**

Adapun uraian tugas-tugas dalam pelaksanaannya di lapangan dari Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian adalah menugaskan Kasubsi Pengawasan Keimigrasian untuk menerima dan meneliti kebenaran persyaratan permohonan perizinan dan meneliti nama pemohon apakah termasuk dalam buku besar cegah tangkal atau tidak. Setelah itu menerima hasil penelitian

pemeriksaan tersebut dari bawahan dan meneliti kembali serta memberikan pertimbangannya. Menugaskan bawahan untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing yang diduga melakukan kejahatan dan pelanggaran Keimigrasian kemudian menyampaikan surat panggilan terhadap pelaku tindak pidana Keimigrasian serta melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dengan membuat berita acara. Kemudian menyampaikan pekerjaan tersebut kepada atasan guna memperoleh saran atau petunjuk penyelesaiannya. Adapun alur pelaksanaan pengawasan dan penindakan sebagai berikut:

Menugaskan Kasubsi Pengawasan Keimigrasian untuk membuat konsep surat panggilan terhadap orang asing yang tidak melaporkan diri ke KANIM Kelas I Mataram dalam waktu yang tidak ditentukan. Dan menyampaikan serta melakukan pemeriksaan surat panggilan tersebut kepada yang bersangkutan dengan membuat berita acara.

Memerintahkan Kasubsi Penindakan Keimigrasian untuk melakukan pendataan terhadap orang asing yang tidak mempunyai izin Keimigrasian atau berada di wilayah kerjanya yang tinggal lebih dari tiga bulan serta orang asing yang sudah didata guna mempermudah pengecekan dan pencarian pada saat diperlukan.

Memerintahkan pelaksanaan deportasi bagi WNA di wilayahnya yang diduga tidak memiliki dokumen Keimigrasian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dan tugas akhirnya adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan diantaranya mewakili KAKANIM, melaksanakan tugas sesuai dengan pengarahan KAKANIM dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada KAKANIM.

Tugas dari Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian adalah menerima dan mengadili informasi data orang asing baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Menerima konsep yang diajukan oleh bawahan untuk diparaf dan selanjutnya disampaikan kepada Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian guna memperoleh persetujuan. Menugaskan bawahan untuk menyampaikan surat penaggilan serta melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dengan membuat Berita Acara.

Kemudian membuat berita acara pendapat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diterima dari bawahan dalam rangka proses tindak lanjut Pro Yustisia guna penyelesaian perkara atau masalah dengan mengajukan ke Pengadilan Negeri. Setelah itu menugaskan kembali bawahan untuk mencatat dan menyimpan data orang asing tersebut setelah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Negeri. Dan terakhir menugaskan bawahan untuk menerima dan meneliti kelengkapan serta kebenaran identitas setiap pemohon perizinan Keimigrasian oleh WNA yang berdomisili di wilayah kerjanya.

Tugas dari Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian adalah menugaskan bawahan membuat surat pemberitahuan ke Penuntut Umum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan bahwa penyidikan akan dilakukan terhadap WNA maupun WNI yang diduga melakukan tindak pidana Keimigrasian. Menyerahkan kepada bawahan lembar pertama surat perintah pengkarantinaan untuk disampaikan kepada orang asing yang hendak dikarantina, lembar kedua kepada petugas karantina bersamaan dengan pengkarantinaan orang asing tersebut.

Memerintahkan bawahan untuk memanggil dan memeriksa orang asing yang berada di wilayahnya yang diduga tidak mempunyai dokumen

Keimigrasian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian melaksanakan pengusiran atau pemulangan ke luar negeri asal orang asing tersebut setelah memperoleh persetujuan dari KAKANIM Kelas I Mataram atau pejabat yang berwenang.

#### **B. Pelaksanaan Penyidikan Oleh PPNS Dilingkungan Direktorat Jendral Imigrasi Didalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Keimigrasian.**

Praktek penegakkan hukum termasuk dibidang Keimigrasian tidak bisa dilepaskan dari substansi hukum materiil yang tertuang dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1992 dan hukum formil sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan variable lain yang berpengaruh terhadap penegakkan hukum yaitu penegak hukum, masyarakat, serta budaya hukum masyarakat tempat dimana hukum itu berlaku.

Penyidikan tindak pidana Keimigrasian adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana Keimigrasian yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHP. Penyidikan tindak pidana Keimigrasian merupakan bagian hukum pidana formil disamping KUHP, mengingat Pasal 47 UU Keimigrasian yang menyebutkan kewenangan PPNS Imigrasi. Penyidikan tindak pidana Keimigrasian pada hakekatnya adalah penegakkan hukum dibidang Keimigrasian.


Secara yuridis penyidikan terhadap tindak pidana Keimigrasian berpedoman pada ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

2. Undang-Undang Nomer 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian khususnya Pasal 47;
3. PP No.27 Tahun 1983, tentang peraturan pelaksanaan KUHAP;

### Bagan 3

#### Alur Penyidikan (Pasal 47 UU Keimigrasian)



Sumber: data primer, diolah 2009

Dengan demikian maka pelaksanaan penyidikan oleh Undang-Undang Keimigrasian dituangkan dalam Pasal 47 yang secara sistematis dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Prosedur Penyidikan Tindak Pidana keimigrasian oleh PPNS Imigrasi:
  - a. melakukan persiapan kegiatan penyidikan;
  - b. melakukan penertiban surat-surat penyidikan;
  - c. melakukan tindakan hukum;
  - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Penyidik Polri);

<sup>42</sup> Undang-Undang No.9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

- e. melakukan pemeriksaan tersangka, saksi, saksi ahli, dan penyumpahan saksi dengan berita acara;
  - f. membuat berita acara lainnya;
  - g. membuat resume (rangkuman);
  - h. melakukan pemberkasan perkara, menggandakan dan penjilidan berkas perkara;
  - i. memberikan label dengan cap dinas kering pada berkas perkara dan barang bukti;
  - j. mengirimkan berkas perkara ke JPU melalui Korwas PPNS dan menunggu hingga pemeriksaan berkas perkara lengkap (P21) oleh JPU melalui Korwas PPNS;
  - k. penyidikan selesai;
  - l. penghentian penyidikan.
2. Hak dan Wewenang Penyidik Keimigrasian
    - a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
    - b. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
    - c. memeriksa dan/atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, surat perjalanan, atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tidak pidana Keimigrasian;
    - d. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
    - e. melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen, surat perjalanan, atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tidak pidana Keimigrasian;
    - f. mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
  3. Kewajiban Penyidik Keimigrasian
    - a. Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Keimigrasian harus berlandaskan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan Keimigrasian dan KUHAP;
    - b. Penyidik Keimigrasian harus membawa tanda pengenal Penyidik Keimigrasian dan surat perintah penyidikan pada saat melakukan penyidikan;
    - c. Penyidik Keimigrasian dapat dibantu oleh petugas Imigrasi lain atas tanggung jawabnya berdasarkan izin tertulis dari atasannya;
    - d. Penyidik dalam setiap tindakannya harus membuat laporan dan berita acara yang akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Penyidikan;
  4. Prosedur Penggeledahan dan Penyitaan
    - a. Penyidik Keimigrasian yang akan melakukan penggeledahan dan atau penyitaan harus terlebih dahulu mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;
    - b. Penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Penyidik Keimigrasian harus disaksikan oleh 2 orang saksi;
    - c. Penyidik Keimigrasian yang melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan harus membuat berita acara, membacakannya kepada pihak atau wakil dan/atau pegawai dari pihak yang menguasai tempat dan/atau barang bukti yang di geledah atau disita serta menandatangani secara bersama-sama.

Sementara itu, keberadaan PPNS tidaklah bisa dilepaskan dari Penyidik POLRI, hal ini terlihat dari ketentuan yang ada dalam KUHAP Pasal 107 ayat (1) huruf a yang menyebutkan:

“dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a”.

Oleh karenanya keberadaan PPNS Imigrasi dalam penyidikan tindak pidana dibidang Keimigrasian sangat ditentukan oleh mekanisme hubungan koordinasi antara PPNS Imigrasi dengan Penyidik POLRI yang dalam Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:

1. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI (Pasal 7 ayat (2) KUHAP);
2. Untuk kepentingan penyidik, penyidik memberikan petunjuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP);
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik POLRI (Pasal 107 ayat (2) KUHAP);
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI (Pasal 107 ayat (3) KUHAP).

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHAP terlihat bahwa PPNS tidaklah mandiri sebagai penyidik oleh karenanya secara yuridis tidak dapat menyerahkan hasil penyidikan secara langsung kepada Penuntut Umum, melainkan harus melalui mekanisme sebagaimana ditentukan oleh Pasal 107 ayat (3) KUHAP yaitu melalui Penyidik POLRI.

Tetapi berdasarkan hasil penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, diperoleh fakta bahwa PPNS Imigrasi ternyata menyerahkan hasil penyidikannya secara langsung kepada Penuntut Umum tanpa melalui Penyidik POLRI. Dalam hal PPNS melakukan pemberkasan penyidikan tanpa melalui Penyidik Polri karena dianggap lebih efisien dan penyidik POLRI hanya menerima tembusan, dan selama ini tidak terdapat masalah dalam hal Penyidik POLRI menerima tembusan saja. Penyerahan berkas perkara tidak dijalankan menurut Undang-Undang dikarenakan tidak efisien waktu dan biaya yang dikeluarkan lebih banyak karena waktu penahanan WNA yang bermasalah semakin lama didalam penahanan Keimigrasian, karena dalam hal penahanan pihak Keimigrasian berdiri sendiri tidak bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan penahan, hal ini dikarenakan LP hanya diperuntukkan untuk kejahatan umum yaitu seperti yang tertuang dalam KUHP sehingga bukan untuk kejahatan dan pelanggaran keimigrasian,<sup>43</sup> sehingga dalam prakteknya oleh pihak Keimigrasian penyerahan berkas perkara diserahkan langsung kepada Penuntut Umum.

Alasan tidak diserahkan berkas perkara dikarenakan bila penyerahan Berkas Perkara diserahkan kepada Penyidik POLRI maka akan memakan waktu lama karena disana (Penyidik POLRI) lebih banyak kasus yang ditangani sehingga berkas yang diajukan kadang tertumpuk oleh berkas POLRI sehingga dalam penyerahan kepada Penuntut Umum tertunda oleh berkas perkara milik penyidik POLRI, hal ini justru memakan waktu lama yang menghambat waktu

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Adnan SH.MH, Kasi Wasdakim, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

pemrosesan penanganan Warga Negara Asing dan biaya yang dikeluarkan banyak dalam mengurus tahanan.<sup>44</sup>

Berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti bahwa perinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang dianut oleh KUHAP yang pelaksanaannya dijalankan melalui mekanisme prosedural birokrasi hukum justru oleh para penegak dan pelaksan hukum dalam hal ini PPNS Imigrasi justru disimpangi atau tidak dijalankan dengan alasan bahwa jika prosedur penyidikan tersebut dijalankan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Keimigrasian maka yang terjadi justru bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh KUHAP dalam arti memenuhi prosedur, berarti menambah waktu dan biaya.



<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M.Irham Anwar, SH, Kasubsi Penindakan, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. 19 Maret 2009

Tabel 6

## Tindak Pidana Keimigrasian Yang Dilakukan WNA Tahun 2008

Bulan	Nama	Kewarganegaraan	Pelanggaran
Januari	Nihil	Nihil	Nihil
Februari	Mayani Binti Haron Johor, 15-05-1971	Malaysia	Pasal 48 jo Pasal 53 jo Pasal 55 huruf c
Maret	Sahrul Bin Sofi Robertian. M	Malaysia Australia	Pasal 52 Pasal 50
April	Hong Mannji	Korea	Pasal 53
Mei	Liem Bin Sok Sik Suurin Dureema	Thailand Thailand	Pasal 50 Pasal 50
Juni	JinZhu Zheng Fujian, 23-08-1976	Cina	Pasal 50
Juli	Martinha Da Silva	Timor Leste	Pasal 48 jo Pasal 51
Agustus	Nihil	Nihil	Nihil
September	Nihil	Nihil	Nihil
Oktober	Nor Fadilah Binti Ahmad Pulau Pinang, 06-08-1990	Malaysia	Pasal 5 jo Pasal 53
November	Theodorus Johannes Henricus Van Kempfen	Belanda	Pasal 50 jo Pasal 52
Desember	Nihil	Nihil	Nihil

Sumber: data primer, diolah, 2009

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh warga Negara Asing adalah kejahatan yang melanggar Pasal 52 dan Pasal 53 UU Keimigrasian yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 52**

Orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

**Pasal 53**

Orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Jumlah keseluruhan Imigran Gelap saat ini yang ada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Mataram adalah sebanyak 202 (dua ratus dua) jiwa dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7**

**Imigran Gelap di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Mataram**

No	KEBANGSAAN	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
1	AFGANISTAN	08	10	18
2	IRAG	66	45	111
3	IRAN	-	03	03
4	VIETNAM	12	08	20
5	SRILANKA	50	-	50
JUMLAH		136	66	202

**Sumber, data primer, diolah 2009**


Kejahatan yang dilakukan terhadap Pasal 52 dalam satu tahun merupakan kejahatan terbanyak yang terjadi dalam tahun 2009, sisanya disertai dengan kejahatan terhadap Pasal 53 yaitu masuk ke wilayah Indonesia secara tidak sah atau tanpa izin (Imigran Gelap). Hal ini dikarenakan izin tinggal Keimigrasiannya sudah habis masa berlakunya yaitu 3 bulan sejak izin itu diberikan, biasanya rata-rata pelaku kejahatan Pasal 52 mengantongi dokumen Keimigrasian (DOKIM) bebas visa kunjungan usaha (BVKU) dan berada di Indonesia melebihi 2-3 bulan dari ketentuan izin tinggal keimigrasian (ITK) yang berada di visa selama 3 bulan. Sedangkan pelaku kejahatan Pasal 53 memang sama sekali tidak mengantongi surat-surat, Dokumen Keimigrasian, serta izin untuk masuk ke wilayah Indonesia.

Adapun kejahatan lain yang sering dilakukan oleh WNA selain Pasal 52 dan Pasal 53 adalah Pasal 50, yaitu dengan menyalahgunakan izin Keimigrasiannya dengan bekerja. Adapun bunyi Pasal 50 UU Keimigrasian sebagai berikut:

Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Kebanyakan WNA menggunakan DOKIM BVKS (Bebas Visa Kunjungan Singkat) yang mana mereka di Mataram hanya singgah dan berlibur saja, sebab hal tersebut berdasarkan izin yang tertera dalam visa kunjungan mereka. Sedangkan pada kejahatan perbarengan yang melanggar Pasal 50 dan 52 sekaligus dalam 1 Tahun terdapat 4 kasus, kejahatan ini dilakukan oleh WNA yang menyalahgunakan izin Keimigrasiannya dan ITKnya melebihi waktu yang ditentukan.

**Bagan 4**  
**Pelanggaran Keimigrasian**



Sumber: data sekunder, diolah 2009

Berdasarkan tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh WNA, pihak PPNS Imigrasi melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana Keimigrasian yang kemudian dilakukan proses pemanggilan dan pemeriksaan untuk dibuatkan berita acaranya. Selama proses pemeriksaan para WNA tersebut ditempatkan di Karantina Imigrasi untuk proses lebih lanjut. Dalam pelaksanaan proses penindakan tindak pidana keimigrasian prosesnya lebih ditekankan pada penempatan dari pada dimasukkan ke Pro Yustisia. Tindakan yang bersifat yudisial dalam hal ini adalah orang asing yang terbukti melakukan tindak pidana Keimigrasian diajukan ke Pengadilan dimana proses penyidikan dan pemberkasan maupun pengajuan perkara harus tetap berpedoman pada KUHAP.<sup>45</sup>

Dalam hal tindak pidana pencurian ikan penanganannya dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti polisi dan Dinas Kelautan, pihak Imigrasi dalam hal ini kapasitasnya hanya berwenang untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli apabila sewaktu-waktu penyidik POLRI membutuhkan keterangan dari PPNS Imigrasi. Karena pihak Imigrasi hanya berwenang menangani WNA yang melanggar tindak pidana Keimigrasian, diluar tindak pidana Keimigrasian yang diatur dalam UU No.9 tahun 1992 pihak Imigrasi tidak berwenang. Hanya saja bila para WNA telah menjalani hukuman atas tindak pidana diluar Tindak Pidana Keimigrasian dalam hal ini pencurian ikan, maka untuk pemulangannya dilakukan oleh pihak Keimigrasian dengan melakukan Karantina untuk menunggu proses penempatan.

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Adnan, SH.MH, Kasi Wasdakim, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. 19 Maret 2009

**Tabel 8**  
**Tindak Pidana Yang Dilakukan WNA Tahun 2009**

Bulan	Kewarganegaraan	Pelanggaran
Januari	1 orang Warga Negara Malaysia	Pasal 50
	1 orang Warga Negara Afganistan	Pasal 53
	3 orang Warga Negara Srilanka	Pasal 53
Februari	1 orang Warga Negara Malaysia	Pasal 53
Maret	4 Orang Warga Negara Malaysia	Pasal 50 dan Pasal
	2 Orang Warga Negara Srilanka	52 Pasal 53
April	Nihil	Nihil
Mei	1 orang Warga negara Malaysia	Pasal 50

Sumber: data primer, diolah, 2009

Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa kecenderungan tindak pidana Keimigrasian lebih banyak melanggar Pasal 50, 52, dan 53 UU Keimigrasian yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 50

Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 52

Orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

## Pasal 53

Orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).


Dari data-data yang diperoleh penulis, dapat dilihat banyaknya WNA yang melakukan Pelanggaran Tindak Pidana Keimigrasian dan WNA yang telah dikenakan Tindakan Keimigrasian pada tahun 2009 di Mataram sebagai berikut:

1. Temuan di Lapangan seorang Warga Negara Malaysia Sivarajo Pencilaya, Warga asing itu teridentifikasi melanggar Pasal 50 Undang-Undang Keimigrasian karena menyalahgunakan izin tinggal. Dia mengantongi visa turis, namun bekerja di wilayah Indonesia.
2. Pada tanggal 17 Januari 2009 telah dilaksanakan pemindahan sebanyak 1 orang Imigran gelap asal Afganistan dan 3 orang Imigran gelap asal Srilanka dari Mataram ke Jakarta dan berada dibawah naungan IOM Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 431;
3. Temuan di lapangan keberadaan Warga Negara Malaysia yang masuk wilayah RI tanpa melalui TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) dan tidak dapat menunjukkan Dokumen berupa Paspor dan Visa (*Illegal Entry*), telah dideportasi ke negara asalnya melalui Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 19 Februari 2009;
4. Pada tanggal 3 Maret 2009 telah diberangkatkan ke Jakarta sebanyak 4 orang yang diterima oleh negara ketiga;
5. Pada tanggal 12 Maret 2009 kembali diberangkatkan sebanyak 2 orang Imigran asal Srilanka untuk kembali ke negara asalnya melalui Bandara Selaparang tujuan Jakarta;

Pelanggaran Pasal 53 yang dilakukan oleh WNA sebanyak 11 Kasus, pelanggaran ini yang paling banyak terjadi sampai akhir Maret 2009, dikarenakan WNA ini menggunakan DOKIM BVKS tetapi karena pernah diusir dan paspornya dicabut, maka untuk dapat masuk ke Indonesia menggunakan paspor palsu, WNA ini ditangkap ketika masuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Mataram. Pelanggaran Pasal 50 sebanyak 1 kasus, pelanggaran ini merupakan pelanggaran berupa penyalahgunaan Izin Keimigrasian dimana WNA asal Malaysia menggunakan DOKIM BVKS untuk bekerja di Indonesia. Untuk pelanggaran Pasal 52 sebanyak 1 kasus, pelaku pelanggaran ini yaitu Warga Negara Malaysia yang izin tinggalnya di Mataram sudah melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh visa kunjungan mereka selama 3 bulan. Terhadap kejahatan perbarengan yaitu pelanggaran Pasal 50 dan 52 sebanyak 1 kasus, pelanggaran ini melanggar izin Keimigrasiannya, yaitu BVKS yang digunakan untuk bekerja, dan telah melewati batas izin keimigrasiannya selama lebih dari 2 bulan. Berdasarkan Tindak Pidana yang dilakukan maka pihak Imigrasi melakukan penangkapan terhadap WNA yang melanggar ketentuan UU Keimigrasian yang kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan, maka pihak Keimigrasian melakukan pengkarantinaan terhadap Warga Negara Asing.

## Bagan 5

### Alur Karantian Imigrasi dan Deportasi



Sumber: data sekunder, diolah 2009

Yang dimaksud pengkarantinaan adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan Keimigrasian lainnya. Selama proses pengkarantinaan, pihak Imigrasi menghubungi menghubungi kedutaan asal warga Negara asing tersebut dimana untuk menanyakan pengesahan dari WNA yang ditangkap, setelah didapatkan konfirmasi dari pihak kedutaan bahwa WNA tersebut memang warga negaranya maka selanjutnya dilakukan pendeportasian.

Tabel 9

**Penegakkan Hukum Keimigrasian Kanim Kelas I Mataram**

Tahun	Tindakan Keimigrasian	Pro Yustisia
2007	7	0
2008	10	0
2009	6	0

Sumber: data sekunder, diolah 2009

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terlihat bahwa ada kecenderungan PPNS Imigrasi untuk tidak memproses tindak pidana Keimigrasian melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Sebenarnya proses penyidikan tetap dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap akan tetapi proses penyidikan dilakukan secara intern oleh Kasubsi Penindakan dan setelah diketahui tindak pidananya maka pelaku diberikan dua pilihan yaitu langsung dikenakan tindakan yang bersifat administratif dalam bentuk deportasi atau melalui proses peradilan. Dan bila proses tindakan administratif yang dilakukan maka penyidikan akan dihentikan dan tidak akan diteruskan ke Pengadilan, tetapi langsung dilakukan tindakan deportasi kepada WNA yang bersangkutan. Sehingga yang mengetahui proses penyidikan tersebut hanya pihak Imigrasi<sup>46</sup>. Masyarakat umum hanya mengetahui proses penyidikan itu ada, ketika proses penyidikan tersebut dilakukan di Pengadilan.

Jalan pintas yang diambil oleh PPNS Imigrasi dalam menyikapi prosedur hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagai bagian dari penegakkan hukum untuk timbulnya ketertiban dan keadilan justru dalam taraf

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M. Irham Anwar,SH, Kasubsi Penindakan, kantor Imigrasi Kelas I Mataram. 19 Maret 2009

pelaksanaannya secara dominan tergantung pada persepsi penegak hukum dalam menjalankan ketentuan hukum yang berlaku, variable non yuridis berupa nilai-nilai ekonomi menjadi faktor utama ketika jalan pintas berupa deportasi atau pengusiran menjadi pilihan utama dibandingkan melakukan proses penyidikan.

Penyidikan dalam prespektif Hukum Acara Pidana merupakan salah satu indikator penegakkan hukum, oleh karenanya jika hukum dipandang sebagai suatu pranata, maka yang menjadi aktor yang menentukan wajah penerapan hukum paling depan adalah penyidik, termasuk didalamnya PPNS.

Ketika penyidik menjalankan proses hukum, yang terjadi bukan proses yuridis saja dalam arti penerapan Pasal-Pasal dan bunyi Undang-Undang melainkan melibatkan perilaku penegak hukum yang tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial tertentu sehingga praktek penegakkan hukum seringkali menempatkan ketidakcocokan antara kenyataan dengan ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang, berkaitan dengan hal ini Satjipto Raharjo menyatakan bahwa hukum tidak dapat lagi dipandang secara otonom dan *independent* melainkan harus dipahami secara fungsional dan senantiasa berada dalam kaitan dengan bidang-bidang yang lain dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, dan kultural.<sup>47</sup>

Perihal pengulangan tindak pidana dalam bidang Keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Pasal 53 dan 54 huruf a, ketentuan ini adalah ketentuan yang berlaku bagi seluruh WNA yang memasuki wilayah RI.

<sup>47</sup> Satjipto Raharjo, Masalah Penegakkan Hukum, BPHN, 2000, Jakarta.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya WNA yang melanggar tindak pidana Keimigrasian, maka Keimigrasian melakukan pengawasan baik dalam hal administratif maupun pengawasan lapangan, hal ini sesuai dengan petunjuk DIRJENIM No. F-33.II.01.10 Tahun 1995 tentang tata cara pengawasan orang asing. Pengawasan orang asing adalah upaya, pekerjaan, dan kegiatan penelitian tentang keabsahan perizinan Keimigrasian WNA di Indonesia, baik keberadaan maupun kegiatannya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan berguna dalam menunjang pembangunan Nasional. Apabila diperoleh keterangan atau data tentang ketidakabsahan perizinan Keimigrasian dilakukan pemantauan, penyidikan dan dikenakan sanksi hukum berupa Tindakan Keimigrasian atau diajukan ke Pengadilan sesuai dengan Pasal-Pasal yang termuat didalam UU Keimigrasian.

Pelaksanaan pengawasan orang asing pada dasarnya dilakukan oleh Jajaran Imigrasi dibantu Penyidik Polri (Korwas). Secara Universal maka pengawasan orang asing dilakukan sejak seseorang asing mengajukan permohonan visa di perwakilan RI di luar negeri, tiba di Indonesia, melakukan kegiatan dan meninggalkan Indonesia.

Pengawasan administratif dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektrik, tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing. Pengawasan ini dilakukan sesuai surat perintah kepada pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan dan pengawasan.

Sebagai upaya agar penyelenggaraan pengawasan lapangan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil maka dikelompokkan dalam tiga fungsi, yakni penyelidikan/pemantauan Keimigrasian, penyidikan Keimigrasian, dan penindakan Keimigrasian:<sup>48</sup>

1. Pemantauan keimigrasian dilaksanakan dengan urutan:
  - a. Identifikasi terhadap sasaran;
  - b. Penilaian terhadap sasaran.
2. Tindak lanjut dari pada pemantauan keimigrasian adalah penyidikan keimigrasian yang dilakukan untuk memperoleh data akurat adanya orang asing yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia.
3. Untak menegakkan perundangan dan perundangan yang berlaku terhadap setiap orang asing yang melakukan pelanggaran hukum dikenakan penindakan keimigrasian/sanksi hukum berupa:
  - a. Tindakan keimigrasian;
  - b. Proses justisial.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan Warga Negara Asing, yaitu:<sup>49</sup>

1. Luas wilayah pengawasan orang asing  
Luas wilayah pengawasan orang asing terdiri dari daratan dan perairan. Perairan terdiri dari lautan wilayah dan perairan kepulauan serta perairan pedalaman. Disamping itu masih ada pula terdapat wilayah tambahan yakni ZEE serta landasan kontinen. Sedangkan pintu masuk daratan terdiri dari 13 pelabuhan pendaratan udara, 13 pelabuhan pendaratan laut serta sepanjang pantai kepulauan dan lorong-lorong perlintasan yang dapat digunakan masuk Indonesia secara tidak sah merupakan tempat-tempat pengawasan yang rawan, kompleks, menuntut pengerahan segala kemampuan sehingga perlu adanya skala prioritas pengawasan;
2. Ciri-ciri masyarakat (berkaitan dengan WNA) pada suatu era pembangunan yang menghasilkan kemajuan berpikir dan kesejahteraan namun juga meningkatkan konflik karena faktor interes pribadi dan kelompoknya. Susunan masyarakat Indonesia terdiri dari golongan pribumi dan non pribumi, masing-masing mempunyai kepentingan dengan orang asing halnya:
  - a. golongan keturunan Cina di kota-kota besar hidup secara eksklusif dengan taraf kehidupan sosialnya yang baik merupakan daya tarik orang Cina baik yang berada di daratan cina maupun yang tersebar diluar daratan untuk datang ke Indonesia.

---

<sup>48</sup> Ibid


<sup>49</sup> Ibid, h.3

Golongan keturunan Cina ini mampu membuat tempat-tempat penyelaman sehingga menimbulkan kesulitan bagi pelaksanaan pengawasan. Selain golongan cina juga terjadi pada keturunan India maupun Arab.

- b. Keinginan sebagian masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kehidupannya memberi peluang orang asing dengan memanfaatkan keberadaan dan kegiatannya di Indonesia dan mereka berbuat sebagai pelindung bagi kepentingan-kepentingan kelompok atau pribadinya.
3. Tuntutan peningkatan pelayanan Keimigrasian sebagai upaya pemerintah untuk lebih banyak mendatangkan orang asing yang berguna bagi pembangunan Nasional baik dalam rangka pengembangan perdagangan maupun perekonomian.

Peningkatan pelayanan ini berarti memberi kemudahan bagi orang asing untuk masuk dan keluar Indonesia dalam bentuk pemberian bebas visa kunjungan serta penambahan pintu-pintu keluar masuk Indonesia.

### Bagan 6 Alur Pengawasan dan Penindakan



Sumber, Data Primer, diolah, 2009.

Menurut petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh DIRJEN Imigrasi menyebutkan bahwa bentuk pengawasan administratif, yaitu:

1. Melakukan penelitian, pemeriksaan setiap data atau laporan masyarakat tentang keberadaan dan kegiatan orang asing, sehingga dapat diketahui jika terdapat pelanggaran keimigrasian;
2. Dalam hal permintaan perpanjangan izin keimigrasian terlebih dahulu diadakan penelitian dan pengecekan terhadap sponsor. Dan bagi sponsor yang tidak layak maka permohonan perpanjangan izin akan ditolak;
3. Setiap pemberian atau penolakan perpanjangan izin keimigrasian diberitahukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang memberikan pelayanan Keimigrasian sebelumnya;
4. Setiap pemberian perpanjangan izin keimigrasian dibuat kartu pengawasan;
5. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada sponsor orang asing apabila izin keimigrasiannya akan berakhir.

Pengawasan lapangan dilakukan dalam bentuk pemantauan, patroli, razia, dengan mengumpulkan keterangan-keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian.

Pengawasan lapangan menurut petunjuk pelaksanaannya meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Hasil evaluasi dari sumber data yang ada dan laporan instansi data masyarakat dijadikan bahan untuk pengawasan lapangan;
2. Dalam melakukan pengawasan di lapangan, setiap petugas harus dilengkapi dengan surat perintah tugas;
3. Setiap hasil pengawasan dilapangan dilaporkan secara tertulis;

4. Apabila dipandang perlu, dapat dilakukn pemanggilan terhadap pihak yang dianggap mengetahui tentang orang asing tersebut. Terhadap mereka dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara Introgasi, dimana dalam berita acara Introgasi tersebut tidak dituliskan “pro Justisia”;
5. Apabila patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Keimigrasian dan terdapat bukti permulaan yang cukup, dapat dilakukan dengan penyidikan.

Selain pengawasan dalam mengetahui adanya orang asing yang melakukan pelanggaran, juga diketahui berdasarkan laporan/informasi dari masyarakat dan laporan bulanan, Hasil laporan dapat berupa:

1. laporan bulanan perusahaan;
2. laporan kepolisian;
3. laporan masyarakat;
4. laporan penggunaan tenaga kerja asing.

Namun pengawasan yang dilakukan selain diatas adalah SIPORA dan pengawasan pemantauan; dengan mengunjungi dan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan yang memakai tenaga ahli asing (SIDAK).<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil informasi, laporan, serta pengawasan dan diketahui telah terjadi tindak pidana keimigrasian, dari pengumpulan laporan maka tahap selanjutnya adalah tahap penyidikan.

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Adnan, SH.MH, Kasi Wasdakim, Kantor Imigrasi kelas I Mataram. 19 Maret 2009

Dalam melakukan penyidikan maka menunggu keputusan dari Kepala kantor untuk menunjuk tim penyidik, tim ini terdiri dari penyidik yang mempunyai kartu penyidik dan berwenang, sedangkan anggota lainnya hanya mengikuti perintah dari pegawai non penyidik. Tahap penyidikan ini dapat dilaksanakan oleh penyidik POLRI ataupun Penyidik PNS. Penyidik PNS yang berwenang adalah penyidik yang mempunyai kartu tanda penyidik yang dikeluarkan oleh DIRJEN Imigrasi.<sup>51</sup>

Penyidikan melakukan wewenangnya dengan melakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan menggeledah apabila terbukti melakukan tindak pidana keimigrasian, maka orang asing tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan suatu tindak pidana Keimigrasian. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Setelah dilakukan penahanan, penyidik meminta kepada Ketua Pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penyitaan guna memeriksa dokumen yang menunjukkan hubungan tersangka dalam hal ihwal menyangkut tindak pidana Keimigrasian. Tindakan penyitaan berupa pengambilalihan atau menyimpan dibawah kekuasaan penyidik dapat dilakukan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak serta benda berwujud dan benda tidak berwujud. Sedangkan penyitaan terhadap tulisan atau surat dari mereka yang berkewajiban merahasiakan sepanjang tidak menyangkut rahasia negarahanayalah atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan. Setelah PPNS melakukan penyitaan, maka PPNS membuat berita acara penyitaan sesuai dengan Pasal 129 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Adnan, SH.MH, Kasi Wasdakim, Kantor Imigrasi kelas I Mataram. 19 Maret 2009

“penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun oran atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan desa dengan dua orang saksi”.

Pelaksanaan penangkapan oleh PPNS Imigrasi biasanya dilakukan pemanggilan secara sah terhadap WNA yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian. Dalam hal ketika WNA tersebut tidak memenuhi panggilan dari pihak PPNS Imigrasi tersebut, maka pihak penyidik akan memerintahkan bawahannya untuk menjemput WNA tersebut dengan disertai surat perintah penangkapan.<sup>52</sup>

Dalam membuktikan suatu tindak pidana meka penyidik perlu mendengarkan keterangan saksi. Dalam hal bila suatu tindak pidana Keimigrasian ditangani oleh KORWAS (Penyidik Polri) maka pihak Keimigrasian hanya dijadikan sebagai saksi ahli/keterangan ahli.<sup>53</sup> Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam hal pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana Keimigrasian, penyidikannya juga dapat dilakukan oleh KORWAS (Penyidik POLRI)<sup>54</sup>. Hal ini juga ditegaskan oleh Undang-Undang Keimigrasian (penjelasan Pasal 47 ayat (1)), bahwa tindak pidana keimigrasain merupakan tindak pidana umum,

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Adnan, SH.MH, Kasi Wasdakim, Kantor Imigrasi kelas I Mataram. 19 Maret 2009

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Adnan, SH.MH, Kasi Wasdakim, Kantor Imigrasi kelas I Mataram. 19 Maret 2009

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Adnan, SH.MH, Kasi Wasdakim, Kantor Imigrasi kelas I Mataram. 19 Maret 2009

karena tindak pidana Keimigrasian tidak mempunyai kedudukan sendiri didalam hukum pidana, sehingga Keimigrasian bukan merupakan tindak pidana khusus.<sup>55</sup>

Jika penyidikan sudah selesai maka pihak penyidik menyampaikan laporan kepada penuntut Umum dan Koordinator pengawas (Penyidik Polri) tentang hal telah selesainya penyidikan serta hasil penyidikannya. Setelah itu penyidik membuat berita acara yang akan diserahkan kepada penuntut Umum dan surat tembusan kepada Koordinator Pengawas (KORWAS). Tugas PPNS sampai pada P21.

Setelah selesainya penyidikan oleh PPNS ke tahap pembuatan berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Pada berita acara penyidikan ini sekaligus terlampir semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan termasuk berita acara keterangan tersangka, berita acara penahana, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara pemeriksaan surat dan lain sebagainya. Apabila hal itu telah nyata-nyata dilakukan dalam rangka penyidikan suatu tindak pidana. Setelah berkas acara selesai maka PPNS menyerahkannya kepada KORWAS untuk diproses kepada Penuntut Umum (Pasal 107 ayat (3)):

“dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf 1”

Dalam praktek di lapangan, PPNS langsung menyerahkan berita acara kepada Penuntut Umum tanpa melalui Penyidik Polri (KORWAS), hal ini dikarenakan akan memakan waktu yang lama dalam proses dan penyerahan

<sup>55</sup> Abdullah Ajariful (james), Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Pintu Gerbang Tahun IV, No.3 Januari 1993

berkas tidak langsung diserahkan secepatnya. Sebab ketika berita perkara diberikan kepada penyidik Polri maka berkas itu akan menginap untuk beberapa lama. Untuk mempercepat jalannya persidangan dan tidak memakan biaya yang terlalu banyak maka PPNS Imigrasi menyerahkan berkas perkara langsung kepada Penuntut umum tanpa melalui Penyidik Polri. Penyidik POLRI hanya diberi surat tembusan bahwa berkas perkara telah diserahkan kepada Penuntut umum. Proses pelaksanaan jalannya pengadilan tidak memerlukan waktu terlalu lama.

Sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada WNA yang melakukan tindak pidana selain sanksi pidana adalah tindakan administratif dalam Keimigrasian diluar proses peradilan, ini disebut sebagai tindakan keimigrasian (Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Keimigrasian). Dalam hal tindakan Keimigrasian dilakukan apabila orang asing yang berada di wilayah Indonesia diduga melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak mematuhi perundang-undangan yang berlaku (Pasal 42 ayat (1) UU Keimigrasian).

Tindakan Keimigrasian yang lain menurut Pasal 42 ayat (2) adalah

1. pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan;
2. larangan untuk berada di suatu atau berada di tempat tertentu di wilayah Indonesia;
3. keharusan bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia (karantina);
4. pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Mengenai keputusan dalam melakukan tindakan keimigrasian harus disertai alasan yang cukup kuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1). Dalam hal tentang penindakan ini diatur juga dalam PP No.31 tahun 1994 tentang pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian. Pejabat

keimigrasian mengekuarkan keputusan tertulis tentang penetapan suatu tindakan keimigrasian, setelah keluarnya suatu penetapan disampaikan kepada orang asing yang terkena tindakan keimigrasian selambat-lambatnya 7 hari setelah keluarnya penetapan (Pasal 24 ayat (1) dan (2), PP No.31 tahun 1994).

Selain itu, tindakan keimigrasian dilakukan di TPI sebelum masuk ke wilayah Republik Indonesia dengan menerakan tanda penolakan di Paspor. Setiap orang asing yang keberatan terhadap tindakan keimigrasian berhak mengajukan keberatan kepada Menteri (Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) PP No.31 tahun 1994), jangka waktu keberatan terhadap tindakan keimigrasian adalah 3 hari semenjak tanggal diterimanya keputusan tindakan keimigrasian (Pasal 25 PP No.31 tahun 1994).

Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 25, maka PP No.31 tahun 1994 Pasal 26 mengklasifikasikan orang-orang yang berhak mengajukan keberatan terhadap Tindakan Keimigrasian, yaitu:

1. Dilakukan oleh orang asing yang bersangkutan;
2. Orang tua atau walinya yang bertanggung jawab atas orang asing tersebut;
3. Pengusaha atau sponsor yang bertanggung jawab atas kedatangan orang asing ke Indonesia;
4. Orang lain yang mempunyai khusus.

Dalam hal pengajuan dilakukan melalui DIRJEN Keimigrasian secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti yang dipakai sebagai alasan keberatan. Sejak diterima keberatan tersebut, batas waktu DIRJEN Keimigrasian selambat-lambatnya 21 hari terhitung sejak menerima pengajuan tersebut (Pasal 27 ayat (1)) dan menyampaikan keberatan tersebut kepada Menteri dengan disertai pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri.

Menteri memberikan keputusan atas pengajuan keberatan yang diajukan oleh DIRJEN Keimigrasian. Keputusan itu berupa manerima atau menolak pengajuan keberatan dan keputusan tersebut bersifat final. Bahwa keputusan Menteri tersebut merupakan keputusan tingkat akhir dalam lingkungan badan tata usaha negara yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengawasan orang asing (Pasal 29 PP No.31 tahun 1994). Dengan demikian secara administratif dan substantif tidak ada badan tata usaha negara lain yang dapat meninjau kembali keputusan tersebut.

Apabila orang asing yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Menteri, maka yang bersangkutan atau wakilnya yang sah dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-Undang No.5 tahun 1986.

Dalam proses pengajuan keberatan oleh WNA terhadap keputusan Tindakan keimigrasian dan keberatan tersebut belum mendapatkan keputusan, maka selama dalam proses tidak menghentikan atau menundan jalannya pelaksanaan keputusan Tindakan keimigrasian (Pasal 25 ayat (2) PP No.1 Tahun 1994).

Selama proses pelaksanaan tindakan keimigrasian WNA harus menjalani karantina untuk menunggu proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya (Pasal 1 ayat 16). Orang asing dapat dikarantina dengan alasan-alasan yang terdapat pada Pasal 31 PP No.31 Tahun 1994 yang berbunyi sebagai berikut:

1. berada di wilayah Negara Republik Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah;
2. dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi; atau
3. dalam rangka menunggu Keputusan Menteri mengenai pengajuan keberatan yang dilakukan.

Setiap orang asing yang telah menjalani masa pemidanaan atau yang telah menjalani tindakan administratif akan dikembalikan pada kantor Imigrasi setempat, dan oleh pihak Keimigrasian dikeluarkan surat perintah pengkarantinaan sampai akan dipulangkan kembali oleh kedutaannya, bila akan dikeluarkan maka pejabat Imigrasi mengeluarkan surat perintah selesai pengkarantinaan.

Dari data-data yang diperoleh dari Kantor imigrasi Kelas I Mataram diketahui bahwa penyelesaian kasus-kasus tindak pidana keimigrasian oleh orang asing di Mataram untuk tahun 2008 sampai tahun 2009 April lebih banyak pada kejahatan yang melanggar Pasal 50 dan Pasal 52 Undang-Undang Keimigrasian. Pelanggaran ini banyak terjadi dikalangan orang asing karena mereka menyalahgunakan izin atau izin keimigrasiannya telah habis berlaku namun tidak diperpanjang sehingga melebihi waktu tinggal di Indonesia.

Dalam pelaksanaan penindakan Keimigrasian, orang asing yang melakukan kejahatan dikenakan tindakan keimigrasian dan diselesaikan secara Administratif, sebagaimana diatur pada Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian, hal ini disebabkan berbagai pertimbangan khusus dari aparat Keimigrasian. Alasan dikenakan tindakan Keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana Keimigrasian adalah:<sup>56</sup>

1. Penjatuhan sanksi berupa tindakan Keimigrasian kepada orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian jauh lebih efektif dan lebih praktis dari pada tindakan yuridisial;
2. Tindakan keimigrasian lebih dimungkinkan karena tidak memerlukan proses yang terlalu lama, berbeda dengan tindakan pro yustisial. Sehingga dilihat dari segi biaya dan efisiensi waktu hal tersebut lebih menguntungkan;

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak M. Irham Anwar, SH, Kasubsi Penindakan, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

Tindakan-tindakan yang bersifat penegakkan hukum harus lebih diarahkan kepada tindakan yang bersifat represif dan preventif. Tindakan yang bersifat preventif diarahkan pada fungsi pelayanan Keimigrasian untuk menjamin agar fungsi keamanan tetap kuat, maka fungsi-fungsi represif dalam bentuk tindakan yustisial atau administratif harus diperkuat lagi.

### **C. Kendala-kendala dan Upaya Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian**

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menangani tindak pidana keimigrasian baik itu kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala-kendala tersebut sebagai berikut:

#### **1. Kendala Internal**

Kendala internal dapat diklasifikasikan antara lain adalah:

- a. Ratio PPNS Imigrasi dibandingkan dengan wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab PPNS.

Hambatan yang paling menentukan tingkat keberhasilan PPNS Imigrasi dalam melakukan pengawasan dan penindakan, pemeriksaan maupun penyidikan terhadap WNA yang bermasalah adalah minimnya jumlah pegawai Keimigrasian sebagai pemeriksa maupun penyidik keimigrasian. Sehingga karena terbatasnya jumlah penyidik keimigrasian maka seringkali penyidik umum Polri harus turun tangan dalam menangani masalah keimigrasian, sehingga wewenang penyidik keimigrasian dalam menangani tindak pidana Keimigrasian tidak

dijalankan sebagaimana mestinya melainkan justru diposisikan hanya diminta sebagai saksi ahli.<sup>57</sup>

Situasi dilematis penyidikan tindak pidana Keimigrasian oleh penyidik Polri sebenarnya bertentangan dengan semangat yang ada dalam KUHP bahwa berdasarkan pertimbangan keterbatasan penyidik Polri dan beban tugas yang harus ditangani maka dibuatlah ketentuan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sehingga PPNS diharapkan mampu berperan membantu penyidik Polri dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu misalnya dibidang Keimigrasian.

Tetapi anehnya dalam praktek di lapangan ternyata penyidikan tindak pidana Keimigrasian seringkali diambil oleh penyidik Polri karena ketidaksiapan PPNS Imigrasi berkaitan dengan sumber daya manusia yang terbatas kemampuan penyidikannya dan belum seprofesional Penyidik Polri dalam hal kemampuan penyidikan.<sup>58</sup>

Disamping keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam arti jumlah maupun kemampuan teknis yuridis, hambatan yang mempengaruhi adalah cakupan wilayah kerja Kantor Imigrasi Mataram yang meliputi:

1. Kota Mataram;
2. Kabupaten Lombok Barat;
3. Kabupaten Lombok Tengah;
4. Kabupaten Lombok Timur.

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Irham Anwar, SH, Kasubi Penindakan, Kantor Imigrasi kelas I Mataram. 20 Maret 2009

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Adnan, SH.MH, Kasi Wasdakim, Kantor Imigrasi kelas I Mataram. 20 Maret 2009

Wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab PPNS Imigrasi Mataram dengan kekuatan SDM 8 (delapan) orang penyidik dengan wilayah kerja yang luasnya sama dengan beban kerja 13 Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) dengan demikian ratio tugas 1 orang penyidik Keimigrasian menangani 2 kali wilayah kerja seluruh kekuatan yang ada di POLRES Kota. Oleh karenanya wajar jika terjadi tindak pidana di bidang keimigrasian sering kali penyidik polri yang menangani. Sedangkan penyidik Keimigrasian tidak berkeberatan diposisikan sebagai saksi ahli, bahkan sekalipun tindak pidana Keimigrasian tidak ditangani oleh Penyidik Polri, seringkali PPNS Imigrasi tidak melakukan proses Pro Yustisia, tetapi WNA yang melakukan pelanggaran Keimigrasian langsung dikenakan tindakan keimigrasian berupa sanksi administratif yaitu pengusiran atau deportasi.

b. Terbatasnya Anggaran

Anggaran pendidikan belum tercantum dalam DIPA (daftar isian pelaksana anggaran) Kantor Imigrasi kelas I Mataram. Untuk pelaksanaan Pro Yustisia memerlukan banyak biaya terutama untuk dana operasi lapangan dan berkoordinasi dengan instansi lain, dan biaya Pro Yustisia. Untuk menyidik satu kasus tindak pidana Imigrasi yang dilakukan oleh orang asing diperlukan biaya kurang lebih Rp 7.500.000,- Dalam sistem anggaran DIPA berbasis kinerja yang artinya biaya bisa dikeluarkan atau dibayar oleh bendahara pengeluaran Kantor Imigrasi jika pekerjaan telah selesai dengan memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah dikeluarkan oleh Penyidik PNS Imigrasi, berarti penyidik mengeluarkan biaya pribadinya dalam

melakukan penyidikan suatu kasus tindak pidana Imigrasi, dan biaya baru dapat diganti apabila pihak penyidik telah selesai melakukan pemberkasan dan diserahkan ke Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Keterbatasan anggaran inilah yang menjadi faktor kendala utama ditingkat internal bagi PPNS Imigrasi untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk menyidik Tindak Pidana Keimigrasian.

## 2. Kendala Eksternal

### a. Koordinasi dengan Penyidik Polri

Berdasarkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan berkas perkara oleh PPNS diatur dalam keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-P.W.07.03 tahun 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam lampiran 6 yang berbunyi:

Dalam hal penyidik PPNS mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, ia melaporkan hal tersebut kepada Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat 2 KUHAP dan setelah selesai melakukan penyidikannya kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Tetapi dalam praktek di lapangan Penyidik Keimigrasian mengalami kesulitan berkaitan dengan penyerahan berkas perkara yang telah diserahkan pemberkasannya kepada Penyidik Polri sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, ternyata oleh Penyidik Polri berkas acara tidak diajukan segera kepada Penuntut Umum untuk dibawa ke Pengadilan.

Selain itu terdapat benturan kewenangan antara PPNS Imigrasi dengan Penyidik Polri, sebab Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia kebanyakan melakukan pelanggaran lebih dari satu peraturan perundang-undangan. Misal seorang WNA dari Jepang datang ke Indonesia dengan visa kunjungan wisata (turis), akan tetapi dalam perkembangannya WNA tersebut bekerja di sebuah hotel ternama untuk bekerja sebagai koki (juru masak). Dengan demikian, berarti WNA tersebut telah melanggar 2 ketentuan perundang-undangan yaitu yang pertama ketentuan perundang-undangan Keimigrasian dan yang kedua melanggar peraturan perundang-undangan Depnaker. Oleh sebab itu, agar pelaksanaan penyidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polri. Sedangkan PPNS Imigrasi dan PPNS Ketenagakerjaan hanya berfungsi sebagai saksi ahli di dalam penyidikan.

b. Koordinasi dengan Kantor Kedutaan Negara Asing.

Disamping itu kendala lain dalam proses penyidikan oleh PPNS Imigrasi adalah koordinasi dengan kantor kedutaan atau konsulat negara asal pelaku tindak pidana. Secara normal setiap orang punya status Kewarganegaraan, tetapi dalam praktek timbul kesulitan ketika WNA yang diduga melakukan tindak pidana Keimigrasian tidak mempunyai kantor perwakilan di Indonesia atau tidak diakui oleh negara asalnya karena adanya konflik di negara asal pelaku tindak pidana. Kendala-kendala lain diantaranya komunikasi dalam bahasa asing seringkali

mengalami kesulitan. Banyak pelaku tindak pidana Keimigrasian yang tidak bisa berbahasa Inggris.<sup>59</sup>

Dalam penanganan kasus Tindak Pidana Keimigrasian maka upaya yang dapat ditempuh oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

### **3. Upaya yang dapat dilakukan untu mengatasi kendala Internal**

- a. Dengan terbatasnya jumlah PPNS Imigrasi maka pihak Imigrasi berusaha memaksimalkan dan mengoptimalkan kemampuan PPNS Imigrasi yang ada berjumlah 8 orang penyidik dengan meningkatkan kualitas dan juga memberdayakan anggota Penyidik Imigrasi, sehingga mempunyai kemampuan sebanding dengan Penyidik Polri. Dengan jumlah armada yang sedikit memang tidak akan optimal tetapi PPNS Imigrasi menjadi lebih mandiri tanpa harus ada campur tangan dari Penyidik Kepolisian.
- b. Dengan terbatasnya anggaran dana maka langkah alternatif yang dilakukan adalah memilih jalur penyelesaian yang memerlukan anggaran relatif ringan yaitu dengan deportasi, karena hal ini tidak memerlukan banyak biaya.

### **4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala Eksternal**

- a. Dari kasus-kasus sebelumnya hubungan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi Dengan Penyidik Polri mengalami kesenjangan, dari pengalaman tersebut maka setiap ada kasus yang berhubungan dengan Tindak Pidana Keimigrasian tetap dilaporkan kepada Penyidik Polri,

<sup>59</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Adnan, SH.MH, Kasi Wasdakim, Kantor Imigrasi kelas I Mataram. 20 Maret 2009

<sup>60</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Adnan, SH.MH, Kasi Wasdakim, Kantor Imigrasi kelas I Mataram. 20 Maret 2009

tetapi dalam penanganan dan pengambilan keputusan akhir Penyidik Polri tidak berhak untuk mengambil keputusan, sehingga dalam hal ini keputusan diserahkan kepada PPNS Imigrasi, sehingga dalam menentukan Putusan Akhir biasanya pihak PPNS Imigrasi hanya mengambil langkah tindakan administratif yaitu pendeportasian.

- b. Meningkatkan hubungan dengan Kantor Kedutaan Negara Asing yaitu dengan adanya laporan dari kedutaan tentang warga negara yang masuk ke Indonesia serta kerjasama dari Kantor Imigrasi dengan memberitahukan tentang Warga Negara Asing yang bermasalah kepada kantor kedutaan. Untuk meningkatkan lagi kinerja pihak imigrasi maka di Kantor Imigrasi menyediakan Juru Bicara yang menangani pihak WNA yang tidak lancar dalam berbahasa Inggris agar terhindar dari salah komunikasi dalam hal bahasa, meskipun terbatas kemampuannya karena banyak beraneka ragam bahasa, maka pihak Imigrasi juga meminta pejabat kedutaan sebagai juru bicara yang lebih menguasai bahasa tersebut.

Dari upaya-upaya diatas dapat diketahui bahwa dalam prakteknya PPNS Imigrasi dalam menangani Tindak Pidana di bidang keimigrasian lebih menekankan pada pelaksanaan tindakan administratif (deportasi), karena biaya yang dibutuhkan tidak terlalu banyak dan dalam hal ini pelaku Tindak Pidana keimigrasian tidak perlu menjalani hukuman tetapi langsung tindakan administratif, karena untuk melakukan Pro Yustisia biaya yang tersedia sangat minim sekali, karena beberapa faktor yaitu keluar uang banyak, waktu lama, dan dilangkahi wewenangnya oleh Penyidik Polri maka alternatif yang dilakukan adalah melalui tindakan Keimigrasian yaitu Deportasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

- 1) Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi dalam hal menangani Tindak Pidana Keimigrasian, dalam praktek pelaksanaannya tidak sesuai dengan Undang-Undang No.9 Tahun 1992. Hal ini dikarenakan bahwa:
  - a) Penyidik Keimigrasian ketika melakukan penyidikan dalam pemberkasan berita perkara tidak melalui Penyidik Polri tetapi langsung kepada Penuntut Umum;
  - b) Ketika Penyidik Umum Polri melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Keimigrasian maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi hanya dijadikan sebagai saksi ahli saja;
  - c) Penyidikan tetap dilaksanakan terhadap tindak pidana yang terjadi untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh WNA, tetapi putusan akhir langsung dilakukan tindakan Keimigrasian yaitu pendeportasian atau pengusiran.
- 2) Kendala-kendala dalam penyidikan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu: kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yaitu ratio penyidik Imigrasi dibandingkan dengan wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan terbatasnya anggaran. Kendala eksternal yaitu koordinasi dengan Penyidik Polri dan koordinasi dengan kantor kedutaan Negara Asing.

3) Upaya yang dilakukan oleh PPNS Imigrasi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu:

(1) Upaya yang dilakukan guna mengatasi masalah Internal:

- (a) Mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada sehingga menjadi lebih mandiri;
- (b) Memilih jalur pendeportasian sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus tindak pidana Keimigrasian karena beban biaya lebih ringan.


(2) Upaya yang dilakukan guna mengatasi masalah Esternal:

- (a) Pihak PPNS Imigrasi lebih berhak menangani kasus tindak pidana Keimigrasian baik dalam penanganan dan putusan akhir terhadap kasus tindak pidana Keimigrasian;
- (b) Meningkatkan hubungan dengan kantor kedutaan Warga Negara Asing dengan cara memberikan laporan tentang Warga Negeranya yang berada di Indonesia. Melakukan peningkatan kemampuan berbicara bahasa asing terhadap PPNS Imigrasi yang ada di Kantor Imigrasi guna memperlancar komunikasi maupun dengan mendatangkan juru bicara bahasa dari pihak Kedutaan guna memperlancar komunikasi dengan WNA yang melakukan tindak pidana Keimigrasian.

## **B. SARAN**

1. Peningkatan profesionalisme Keimigrasian dengan serangkaian pendidikan dan latihan bagi PPNS Keimigrasian yang memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana Hukum, yang dapat dididik untuk menjadi penyidik Imigrasi yang profesional dan sebanding dengan Penyidik Polri;

2. Kemandirian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terlepas dari Penyidik Polri dalam menangani tindak pidana Keimigrasian, dimana PPNS diberikan wewenang penuh untuk melakukan tugas penyidikan dengan segala kewenangan yang ada padanya termasuk akses langsung pada Penuntut Umum.



## DAFTAR PUSTAKA

Koerniatmanto Soetaprawiro, *Hukum kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

Abdullah Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum keimigrasian*, Balai Aksara Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.

Direktorat Jendral Imigrasi Hukum Dan Ham, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Jakarta, 2005.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI DIREKTORAT JENDRAL IMIGRASI,  
*Peningkatan Pengawasan Orang Asing Dalam Rangka Penegakkan Hukum Keimigrasian.*

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996.

R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Perkara Kriminal*, Politea, Bogor, 1980.

Lily Rosita, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan.*

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1981.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rieka Cipta, 1996.

Subrata Sumardi, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1998.

S. Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Balai Pustaka, 1997.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

\_\_\_\_\_, 1991, *Uraian Jabatan Struktural Kantor Imigrasi Kelas I Mataram*, Penerbit Direktorat Jendral Imigrasi Departemen Kehakiman Republik Indonesia 1991.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakkan Hukum*, BPHN, 2000, Jakarta.

Abdullah Ajariful (james), *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Pintu Gerbang Tahun IV, No.3 Januari 1993.

Oemar Seno Adji, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.

Romli Atmasastika, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, ERESKO, Bandung, 1995.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000.

Wayan Parthiana, *Beberapa Masalah Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1987.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang No.8/Drt/1955

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Internet:**

*Imigrasi NTB deportasi 5 Warga Negara Asing*, <http://www.lombokpost.com/>


*Komentar Menteri Hukum Dan Ham Tentang Makin Maraknya Pelanggaran*

*Keimigrasian* <http://www.tempointeraktif.com>,

Sejarah Keimigrasian Kelas I Tanjung Perak. [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id).

Lima TKI Divonis Cambuk, <http://www.jawapost.com/> Minggu, 11 Agustus 2002.

*Warga Malaysia Dituduh Melanggar UU Keimigrasian*, <http://beritasore.com/2008/11/19/>



**Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)**

**Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 9 TAHUN 1992 (9/1992)**

**Tanggal: 31 MARET 1992 (JAKARTA)**

**Sumber: LN 1992/33; TLN NO. 3474**

**Tentang: KEIMIGRASIAN**

**Indeks: ADMINISTRASI. HANKAM. KEHAKIMAN. Imigrasi. Warganegara.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**Presiden Republik Indonesia,**

**Menimbang:**

- a. bahwa pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara diperlukan penyempurnaan pengaturan keimigrasian yang dewasa ini diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan,
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengatur ketentuan tentang keimigrasian dalam suatu Undang undang;

**Mengingat:**

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara-Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Surat Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.
4. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat masuk atau ke luar wilayah Indonesia.
5. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian.
6. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Republik Indonesia.
7. Visa untuk Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.
8. Izin Masuk adalah izin yang diterakan pada Visa atau Surat Perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
9. Izin Masuk Kembali adalah izin yang diterakan pada Surat Perjalanan orang asing yang mempunyai izin tinggal di Indonesia untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.

10. Tanda Bertolak adalah tanda tertentu yang diterakan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam Surat Perjalanan setiap orang yang akan meninggalkan wilayah Indonesia.
11. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lainnya yang lazim dipergunakan untuk mengangkut orang.
12. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.
13. Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.
14. Tindakan Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan.
15. Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya.
16. Pengusiran atau deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki.

#### Pasal 2

Setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah Indonesia.

### **BAB II**

## **MASUK DAN KE LUAR WILAYAH INDONESIA**

#### Pasal 3

Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki Surat Perjalanan.

#### Pasal 4

1. Setiap orang dapat ke luar wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Bertolak.
2. Setiap orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat Izin Masuk.

#### Pasal 5

1. Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
2. Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

## Pasal 6

1. Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa.
2. Visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.

## Pasal 7

1. Dikecualikan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah:
  - a. orang asing warga negara dari negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki Visa;
  - b. orang asing yang memiliki Izin Masuk Kembali;
  - c. kapten atau nakhoda dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di bandar udara di wilayah Indonesia;
  - d. penumpang transit di pelabuhan atau bandar udara di wilayah Indonesia sepanjang tidak ke luar dari tempat transit yang berada di daerah Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, persyaratan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Visa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 8

Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dapat menolak atau tidak memberi izin kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut:

- a. tidak memiliki Surat Perjalanan yang sah;
- b. tidak memiliki Visa kecuali yang tidak diwajibkan memiliki Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;
- c. menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- d. tidak memiliki Izin Masuk Kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk ke negara lain;
- e. ternyata telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Surat Perjalanan dan/atau Visa.

## Pasal 9

Penanggung jawab alat angkut yang datang atau akan berangkat ke luar wilayah Indonesia diwajibkan untuk:

- a. memberitahukan kedatangan atau, rencana keberangkatan;
- b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatangani kepada Pejabat Imigrasi;
- c. mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;
- d. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi selama dilakukan pemeriksaan keimigrasian;
- e. membawa kembali ke luar wilayah Indonesia setiap orang asing yang datang dengan alat angkutnya yang tidak mendapat Izin Masuk dari Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

## Pasal 10

Pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, berwenang naik ke alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di bandar udara untuk kepentingan pemeriksaan keimigrasian.

## BAB III

### PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

#### Bagian Pertama

#### Pencegahan

## Pasal 11

1. Wewenang dan tanggung jawab pencegahan dilakukan oleh:
  - a. Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian;
  - b. Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang negara;
  - c. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - d. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988.
2. Pelaksanaan atas keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya.

## Pasal 12

1. Pencegahan ditetapkan dengan keputusan tertulis.
2. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. identitas orang yang terkena pencegahan;
  - b. alasan pencegahan; dan
  - c. jangka waktu pencegahan.
3. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dengan surat tercatat kepada orang atau orang-orang yang terkena pencegahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

## Pasal 13

1. Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 2 (dua) kali masing-masing tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
2. Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan keputusan Jaksa Agung.
3. Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan setiap kali dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan pencegahan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
4. Apabila tidak ada keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) pencegahan tersebut berakhir demi hukum.

## Pasal 14

Berdasarkan keputusan pencegahan dari pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi wajib menolak orang-orang tertentu ke luar wilayah Indonesia.

## Bagian Kedua

### Penangkalan

## Pasal 15

1. Wewenang dan tanggung jawab penangkalan terhadap orang asing dilakukan oleh:
  - a. Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian;
  - b. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

- c. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988.
2. Pelaksanaan atas keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya.

#### Pasal 16

1. Wewenang dan tanggung jawab penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dilakukan oleh sebuah Tim yang dipimpin oleh Menteri dan anggotanya terdiri dari unsur-unsur:
  - a. Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
  - b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
  - c. Departemen Luar Negeri;
  - d. Departemen Dalam Negeri;
  - e. Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional; dan
  - f. Badan Koordinasi Intelijen Negara.
2. Pelaksanaan atas keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya.

#### Pasal 17

Penangkalan terhadap orang asing dilakukan karena :

- a. diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan internasional;
- b. pada saat berada di negaranya sendiri atau di negara lain bersikap bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia;
- c. diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia;
- d. atas permintaan suatu negara, orang asing yang berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia;
- e. pernah diusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia ; dan
- f. alasan-alasan lain yang berkaitan dengan keimigrasian yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 18

Warga Negara Indonesia hanya dapat dikenakan penangkalan dalam hal:

- a. telah lama meninggalkan Indonesia atau tinggal menetap atau telah menjadi penduduk suatu negara lain dan melakukan tindakan atau bersikap bermusuhan terhadap Negara atau Pemerintah Republik Indonesia;
- b. apabila masuk wilayah Indonesia dapat mengganggu jalannya pembangunan, menimbulkan perpecahan bangsa, atau dapat mengganggu stabilitas nasional; atau
- c. apabila masuk wilayah Indonesia dapat mengancam keselamatan diri atau keluarganya.

## Pasal 19

1. Penangkalan ditetapkan dengan keputusan tertulis.
2. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. identitas orang yang terkena penangkalan;
  - b. alasan penangkalan; dan
  - c. jangka waktu penangkalan.
3. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan kepada perwakilan-perwakilan Republik Indonesia.

## Pasal 20

- (1) Keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan c, berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu, yang sama atau kurang dari waktu tersebut.
- (2) Keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan keputusan Jaksa Agung.
- (3) Apabila tidak ada keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penangkalan tersebut berakhir demi hukum.

## Pasal 21

- (1) Keputusan penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan penangkalan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila tidak ada keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penangkalan tersebut berakhir demi hukum.

#### Pasal 22

Berdasarkan keputusan penangkalan dari pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi wajib menolak orang-orang tertentu masuk wilayah Indonesia.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penangkalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB IV**

### **KEBERADAAN ORANG ASING**

### **DI WILAYAH INDONESIA**

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian.
- (2) izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
  - a. Izin Singgah;
  - b. Izin Kunjungan;
  - c. Izin Tinggal Terbatas;
  - d. Izin Tinggal Tetap.

#### Pasal 25

- (1) Izin Singgah diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
- (2) Izin Kunjungan diberikan kepada orang asing berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha.
- (3) Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.
- (4) Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia.

#### Pasal 26

- (1) Ketentuan Pasal 8 berlaku pula terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Izin Tinggal Tetap tidak diberikan kepada orang asing yang memperoleh izin untuk masuk ke wilayah Indonesia yang tidak memiliki paspor kebangsaan negara tertentu.

#### Pasal 27

Pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan bermaksud untuk kembali, dapat diberikan Izin Masuk Kembali.

#### Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan, pemberian atau penolakan izin keimigrasian serta hal-hal lain yang berkenaan dengan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB V**

## **SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA**

#### Pasal 29

- (1) Surat Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:
  - a. Paspor Biasa;
  - b. Paspor Diplomatik;
  - c. Paspor Dinas;
  - d. Paspor Haji;
  - e. Paspor untuk Orang Asing;
  - f. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia;
  - g. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;
  - h. Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas.
- (2) Surat Perjalanan Republik Indonesia adalah dokumen negara.

### Pasal 30

- (1) Paspor Biasa diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia.
- (2) Paspor biasa diberikan juga kepada Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri.
- (3) Dalam keadaan khusus apabila Paspor Biasa tidak dapat diberikan, sebagai penggantinya dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia.

### Pasal 31

Paspor Diplomatik diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.

### Pasal 32

1. Paspor Dinas diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang bukan bersifat diplomatik.
2. Dalam keadaan khusus apabila Paspor Dinas tidak dapat diberikan, sebagai penggantinya dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas.

### Pasal 33

Paspor Haji diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka menunaikan ibadah haji.

### Pasal 34

- (1) Paspor untuk Orang Asing dapat diberikan kepada orang asing, yang pada saat berlakunya Undang-undang ini telah memiliki Izin Tinggal Tetap, akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan tidak mempunyai Surat Perjalanan serta dalam waktu yang dianggap layak tidak dapat memperoleh dari negaranya atau negara lain.
- (2) Paspor untuk Orang Asing tidak berlaku lagi pada saat pemegangnya memperoleh Surat Perjalanan dari negara lain.

### Pasal 35

- (1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dapat diberikan kepada orang asing yang tidak mempunyai Surat Perjalanan yang sah dan:
  - a. atas kehendak sendiri ke luar dari wilayah Indonesia, sepanjang orang asing yang bersangkutan tidak terkena pencegahan;
  - b. dikenakan tindakan pengusiran atau deportasi; atau
  - c. dalam keadaan tertentu yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, diberi izin untuk masuk ke wilayah Indonesia.
- (2) Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk satu kali perjalanan.

### Pasal 36

Anak-anak yang berumur di bawah 16 (enam belas) tahun dapat diikutsertakan dalam Surat Perjalanan orang tuanya.

### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan, pemberian atau pencabutan serta hal-hal lain yang berkenaan dengan Surat Perjalanan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN ORANG ASING**

### **DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN**

### Pasal 38

- (1) Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi:
  - a. masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia;
  - b. keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.
- (2) untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

## Pasal 39

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib:

- a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya;
- b. memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;
- c. mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

## Pasal 40

Pengawasan orang asing dilaksanakan dalam bentuk dan cara:

- a. pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia;
- b. pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia;
- c. pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing;
- d. penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau ke luar wilayah Indonesia; dan
- e. kegiatan lainnya.

## Pasal 41

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan Menteri dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait.

## Pasal 42

- (1) Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;
  - b. larangan untuk berada di suatu atau, beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
  - c. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
  - d. pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Pasal 43

- (1) Keputusan mengenai tindakan keimigrasian harus disertai dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri.

Pasal 44

- (1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di Karantina Imigrasi:
  - a. apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah; atau
  - b. dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi ke luar wilayah Indonesia.
- (2) Karena alasan tertentu orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan di tempat lain.

Pasal 45

- (1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dari izin keimigrasian yang diberikan, dikenakan biaya beban.
- (2) Penanggung jawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan biaya beban.
- (3) Penetapan biaya beban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur oleh Menteri dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian diatur dengan Peraturan Pemerintah.



## BAB VII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 47

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian;
  - b. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan seorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian;
  - c. memeriksa dan/atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
  - d. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
- (3) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 48

Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

#### Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah):

- a. orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau izin keimigrasian; atau
- b. orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah Indonesia.

#### Pasal 50

Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 51

Orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 atau tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

#### Pasal 52

Orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin yang diberikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 53

Orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

## Pasal 54

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga:

- a. pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- c. izin keimigrasiannya habis berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

## Pasal 55

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- b. menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); atau
- d. memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

## Pasal 56

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah):

- a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian; atau
- b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian,

## Pasal 57

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

## Pasal 58

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

## Pasal 59

Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

## Pasal 60

Setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwenang dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

#### Pasal 61

Orang asing yang sudah mempunyai izin tinggal yang tidak melapor kepada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggal atau tempat kediamannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diperolehnya izin tinggal, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

#### Pasal 62

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, dan Pasal 59 Undang-undang ini adalah kejahatan. Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 51, 60, dan Pasal 61 Undang-undang ini adalah pelanggaran.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 63

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini:

- a. Izin menetap yang telah diberikan berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463); dinyatakan tetap berlaku untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
- b. Perizinan keimigrasian lainnya yang telah diberikan dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.
- c. Surat Perjalanan Republik Indonesia yang telah dikeluarkan, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.

#### Pasal 64

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya di bidang keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 65

Ketentuan keimigrasian bagi lalu lintas orang di daerah perbatasan dapat diatur tersendiri dengan perjanjian Lintas Batas antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dan pemerintah negara tetangga yang memiliki perbatasan yang sama, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang ini.

#### Pasal 66

Ketentuan yang berlaku bagi orang asing yang datang dan berada di wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik dan dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 67

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini:

- a. Toelatingstesluit (Staatsblad 1916 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1949 Nomor 330 serta Toelatingsordonnantie (Staatsblad 1949 Nomor 331);
- b. Undang-undang Nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 77);
- c. Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463);
- d. Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 807);
- e. Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 812); dan
- f. Undang-undang Nomor 14 Drt. Tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1799);

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 68

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta**

**pada tanggal 31 Maret 1992**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**SOEHARTO**

**Diundangkan di Jakarta**

**pada tanggal 31 Maret 1992**

**MENTERI/SEKRETARIS NEGARA**

**REPUBLIK INDONESIA**

**MOERDIONO**

